

SEBAB-SEBAB PERCERAIAN
(Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga
Redelong dan Mahkamah Syar'iyah Idi Tahun 2019-2021 Serta
Korelasinya Dengan Kitab *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzzeb*
dan Kitab *Al-Kafi*)

SKRIPSI



SILVIA ZANNAH

NIM. 190103069

Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023 M/1445 H

SEBAB-SEBAB PERCERAIAN
(Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga
Redelong dan Mahkamah Syar'iyah Idi Tahun 2019-2021)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Perbandingan Mazhab Dan Hukum

Oleh:

SILVIA ZANNAH

NIM.190103069

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II



Yuhasnibar, M.Ag

NIP 197908052010032002



T. Surya Reza, S.H., M.H

NIP 199411212020121009

SEBAB-SEBAB PERCERAIAN
(Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga
Redelong dan Mahkamah Syar'iyah Idi Tahun 2019-2021 Serta
Korelasinya Dengan Kitab *Al-Majmu' Syarah Al-Muhaddzab* dan Kitab
***Al-Kafi*)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Perbandingan Mazhab Dan Hukum
Pada Hari/Tanggal:
Jum'at, 22 Desember 2023
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua


Yuhasnibar, M.Ag

NIP 197908052010032002

Sekretaris


T. Surya Beza, S.H., M.H

NIP 199411212020121009

Penguji I


Dr. Bukhari, S.Ag., M.Ag
NIP 197706052006041004

Penguji II


Muhadj Khalidj, S.HL., M.Ag
NIK 20180101040119921062

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp: 0651-7552966 - Fax: 0651-7552966

Web: <http://www.ar-raniry.ac.id>

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Silvia Zannah
NIM : 190103069
Prodi : Perbandingan Mazhab Dan Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 4 Desember 2023

Yang Menyatakan:


Silvia Zannah

ABSTRAK

Nama : Silvia Zannah
NIM : 190103069
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul : Sebab-Sebab Perceraian (Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Dan Mahkamah Syar'iyah Idi Tahun 2019-2021 Serta Korelasinya dengan Kitab *Al-Majmu' Syarah Al-Muhaddzab* dan Kitab *Al-Kafi*)
Tanggal Sidang : 22 Desember 2023
Tebal Skripsi : 88 Halaman
Pembimbing I : Yuhasnibar, M.Ag
Pembimbing II : T. Surya Reza, SH.,M.H
Kata Kunci : *Sebab-sebab Perceraian, Mahkamah Syar'iyah, korelasi*

Di Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Idi setiap tahunnya mengalami kasus perceraian yang meningkat terutama pada tahun 2019-2021 (masa covid 19). Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan Mahkamah Syar'iyah Idi memiliki beberapa sebab perceraian. Rumusan masalah yang diangkat yaitu sebab-sebab perceraian dan sebab yang mendominasi dalam kasus perceraian, pertimbangan hakim mengenai putusan, dan korelasi sebab-sebab perceraian di MS Simpang Tiga Redelong dan MS Idi Tahun 2019-2021 dengan kitab *Al-Majmu' Syarah Al-Muhaddzab dan kitab Al-Kafi*. Metode yang peneliti gunakan pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif komparatif yang berjenis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa cerai gugat lebih mendominasi daripada cerai talak. Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong memiliki 11 sebab perceraian yaitu mabuk, judi, meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, poligami, KDRT, cacat badan, perselisihan dan pertengkaran terus menerus, kawin paksa, ekonomi, murtad, sedangkan di Mahkamah Syar'iyah Idi memiliki 9 sebab perceraian yaitu madat, judi, meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, poligami, KDRT, cacat badan, perselisihan dan pertengkaran terus menerus, ekonomi dan kasus yang paling mendominasi di kedua Mahkamah Tersebut yaitu perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Dalam memutuskan putusan terkait sebab-sebab perceraian di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan Mahkamah Syar'iyah Idi, hakim harus melihat dari segi hukum, segala aspek yang bersifat yuridis, normatif dan sosiologis dan juga dilihat kasus yang dimiliki kedua belah pihak. Korelasi sebab perceraian di MS Simpang Tiga Redelong dan MS idi tahun 2019-2021 dengan kitab *Al-Majmu' Syarah Al-Muhaddzab* memiliki 1 kesamaan yaitu perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan kitab *Al-Kafi* memiliki 2 kesamaan yaitu cacat badan dan ekonomi.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis telah menyelesaikan karya tulis dengan judul **“Sebab-Sebab Perceraian (Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong Dan Mahkamah Syar’iyah Idi Tahun 2019-2021 Serta Korelasinya Dengan Kitab Al-Majmu’ Syarah Al-Muhaddzab dan Kitab Al-Kafi)”**.

Selanjutnya shalawat dan salam penulis sanjung-sanjungkan kepangkuan Nabi Muhammad Saw karena berkat beliau ajaran Islam sudah dapat tersebar ke penjuru dunia untuk menciptakan manusia yang berakhlakul karimah dan juga telah membawa kita dari zaman kebodohan hingga zaman terang menerang saat ini yang mempunyai banyak ilmu pengetahuan.

Dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kendala yang disebabkan oleh keterbatasan ilmu dari penulis, namun berkat adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak maka penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.SH, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry beserta seluruh staf yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama penulisan skripsi.
2. Bapak Dr. Jamhuri, MA, selaku ketua Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum, Bapak Bukhari Muslim, M.Ag Selaku Sekretaris Prodi beserta seluruh staf Prodi Perbandingan Mazhab Dan Hukum.
3. Ibu Yuhasnibar, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak T. Surya Reza, Sh selaku pembimbing II, yang telah membimbing dan memberi arahan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi.

4. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Perpustakaan Syari'ah Dan Hukum serta seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, kepada perpustakaan wilayah serta karyawannya yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis.
5. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga redelong dan Mahkamah Syar'iyah Idi dan seluruh karyawannya yang telah melayani serta membantu penulis dalam melakukan penelitian skripsi penulis.
6. Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta yaitu Bapak Adami dan Ibu Erlina, kepada adik-adik saya yaitu Fahri, Liza, Silva, Fairel, Filio yang telah memberikan dukungan, semangat, doa serta kasih sayang, dan perhatian penuh baik dari segi moral maupun material, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan Strata-1 (S1) Prodi Perbandingan Mazhab Dan Hukum.
7. Dan juga kepada Keluarga besar penulis Keluarga Aman Sulas khususnya Bapak Abdurrahman (ama kol) yang telah memberikan dukungan penuh kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Penulis ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman Prodi Perbandingan Mazhab Dan Hukum yang telah mensupport hingga skripsi ini selesai yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Akhirnya kepada Allah jugalah penulis berserah diri, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri dan umat Islam pada umumnya, semoga dengan hidayahnya kita dapat mencapai taufiq dan ridhonya untuk kita semua. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Banda Aceh, 03 Desember 2023

Penulis,

Silvia Zannah

**PEDOMAN TRANSLITERASI
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ...ي	Fathah dan ya	Ai	a dan u
َ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fa`ala*
- سَأَلَ *suila*
- كَيْفَ *kaifa*
- حَوْلَ *haulā*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...آ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...إ...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيلَ *qīla*
- يَقُولُ *yaqūlu*

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutahhidup
Ta' marbutahhidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahtulātāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnahal-munawwarah/al-madīnatulmunawwarah*

- طَلْحَةٌ *talhah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- الْبِرُّ *al-birr*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*
- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْجَلَالُ *al-jalālu*

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khuẓu*
- شَيْءٌ *syai'un*
- النُّوْءُ *an-nau'u*

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wa innalāhalahuwa khair ar-rāziqīn/*
Wa innalāhalahuwakhairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا *Bismillāhimajrehāwamursāhā*

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alhamdulillahirabbil-`ālamīn/*
Alhamdulillahirabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ *AR - Ar-rahmānirrahīm/Ar-rahmānar-rahīm*


Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ *Allaāhugafūrunrahīm*
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا *Lillāhial-amrujamī'an/Lillāhil-amrujamī'an*


J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Kasus Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong	4
Tabel 2 Data Kasus Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Idi.....	5
Tabel 3 Sebab-Sebab Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong.....	44
Tabel 4 Sebab-Sebab Terjadinya Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Idi	46



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi	65
Lampiran 2 Surat Ijin Penelitian	66
Lampiran 3 Surat Selesai Penelitian Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong	67
Lampiran 4 Surat Selesai Penelitian Mahkamah Syar'iyah Idi.....	68
Lampiran 5 Wawancara Bersama Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong	69
Lampiran 6 Wawancara Bersama Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi.....	70



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Penjelasan Istilah.....	8
F. Metode Penelitian.....	9
1. Pendekatan penelitian.....	9
2. Jenis Penelitian.....	10
3. Sumber Data.....	10
4. Teknik Pengumpulan Data.....	11
5. Teknik Analisis Data.....	12
6. Pedoman Penulisan.....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB DUA KONSEP PERCERAIAN DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM.....	14
A. Pengertian Perceraian Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam.....	14
B. Perceraian Dalam Kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzzab....	24
C. Perceraian Dalam Kitab Al-Kafi.....	27
BAB TIGA ANALISIS PUTUSAN PERCERAIAN DI MAHKAMAH SYAR'YAH SIMPANG TIGA REDELONG DAN MAHKAMAH SYAR'YAH IDI TAHUN 2019-2021	32
A. Profil Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Dan Profil Mahkamah Syar'iyah Idi.....	32

B. Faktor Dominan Sebab-Sebab Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan Mahkamah Syar'iyah Idi Tahun 2019-2021	37
C. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tentang Sebab-Sebab Perceraian Di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan Mahkamah Syar'iyah Idi	47
D. Korelasi Sebab-Sebab Perceraian Di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan Mahkamah Syar'iyah Idi Dengan Kitab <i>Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab</i> dan <i>Kitab Al-Kafi</i>	56
BAB EMPATPENUTUP	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN	65
RIWAYAT HIDUP	71



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah suatu ikatan lahir batin antara seseorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup berketurunan, yang dilangsungkan menurut ketentuan Syariat Islam¹. Di Indonesia aturan pernikahan sudah diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, adapun isinya yaitu *"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal"*. Seseorang yang telah menikah pasti mendambakan keluarga yang sakinnah, mawaddah, warrahmah, namun untuk mencapai tujuan tersebut maka seorang istri dan suami harus saling menjaga satu sama lain dan menjaga keharmonisan dalam rumah tangga.

Menurut Pasal 38 Undang-Undang Tentang Perkawinan yaitu *"yang dimaksud dengan perceraian adalah putusannya perkawinan"*. Perceraian yaitu sebagai aturan hukum positif yang menunjukkan adanya: Tindak hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutuskan hubungan perkawinan diantara mereka; Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa; Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusannya hubungan perkawinan antara suami istri².

Dan perceraian diatur juga dalam pasal 65 UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyebutkan bahwa *"Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan"*

¹ Abd.Shomad.*Hukum Islam*.(Jakarta:cetakan 2,2012),hlm 180.

tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak". Perceraian di Pengadilan Agama dibagi menjadi 2 jenis yaitu Cerai Talak dan Cerai Gugat. Cerai Talak diajukan oleh pihak suami sebagai pemohon dan istri sebagai termohon, sedangkan Cerai Gugat diajukan oleh istri sebagai Penggugat dan suaminya sebagai Tergugat. Apabila ingin melakukan perceraian di Pengadilan Agama maka harus mengajukan surat permohonan perceraian, baik Cerai Talak maupun Cerai Gugat.

Dalam pandangan Islam, perceraian dilarang oleh Allah SWT. Namun, Islam membolehkan perceraian berdasarkan alasan-alasan tertentu. Perceraian menurut Islam adalah *التخلية* yaitu *talaq* (perceraian). Secara bahasa berarti melepaskan. Secara *syara' talaq* adalah "melepaskan ikatan pernikahan secara menyeluruh atau sebagiannya"³.

Mengenai perceraian, juga telah disebutkan di dalam Al-Qur'an surah at-thalaq ayat 1 yang berbunyi :

إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تَخْرُجُوهُنَّ مِنْ بَيْوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

“Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru”.

³AhmadSuwadi, “Penjelasan tentang Talak (Perceraian), *Rujuk* dan *Iddah*” diakses melalui http://hukum.perkawinan.islam_SPICA.html, pada 2 maret 2023.

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa perceraian dibolehkan didalam Islam, hanya saja perceraian dilakukan pada waktu-waktu yang tidak terlarang, yaitu pada masa haid dan hamil dan juga perceraian dilakukan dengan adanya masa iddah. Mengenai perceraian Allah juga berfirman yang terdapat dalam surah Ar-rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنَ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

Dari maksud ayat tersebut dapat kita pahami bahwa pernikahan yang dimaksud adalah pernikahan yang saling menyayangi, yang damai, yang hidup tenang dan hidup bahagia. Dalam rumah tangga tidaklah mudah dalam mewujudkan rumah tangga yang sakinnah, mawaddah, dan warrahmah. Didalam rumah tangga terjadinya perselisihan antara suami dan istri hal yang biasa. Namun, apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan baik, maka perselisihan tersebut akan menimbulkan perkelahian yang hebat dan timbullah keinginan untuk berpisah. Apabila telah timbul keinginan untuk berpisah, maka rumah tangga yang sudah dibina tidak lagi menimbulkan perdamaian dan, maka terjadilah perceraian.

Penyebab perceraian menurut agama Islam juga sangat beragam. Apabila dilihat dari pandangan para Ulama maka salah satu penyebab perceraian ini adalah *Nusyuz*. *Nusyuz* adalah meninggalkan kewajiban antara suami dan sritri atau saling mengacuhkan sikap antara suami dan istri. Dalam Bahasa Arab mendefinisikan bahwa *nusyuz* dalam rumah tangga yaitu menunjukkan kebencian atau rasa tidak suka antara seorang suami kepada istrinya dan

sebaliknya. Namun lazimnya *Nusyuz* diartikan sebagai durhaka atau kedurhakaan⁴.

Di Indonesia penyebab perceraian sangatlah beragam namun yang sangat populer disebabkan karena dipaksa kawin, sering bertengkar, dan kesulitan ekonomi⁵. Jadi, dengan penyebab dari perceraian tersebut maka terjadilah perceraian yang sangat meningkat dan setiap tahunnya terjadi perceraian yang disebabkan oleh beberapa faktor. Di Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Idi setiap tahunnya mengalami kasus perceraian yang meningkat dan hal tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, dan apabila melihat realita yang ada perceraian terjadi kebanyakan diajukan oleh istri. Untuk memastikan hal tersebut dapat dilihat dari tabel data kasus perceraian Mahkamah Syari'ah Simpang Tiga Redelong dan tabel data kasus perceraian Mahkamah Syari'ah Idi pada tahun 2019-2021.

Tabel 1. Data Kasus Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong

NO	Tahun	Data Kasus Perceraian		Jumlah
		Cerai Talak	Cerai Gugat	
1	2019	237	355	595
2	2020	271	397	668
3	2021	89	221	308
Jumlah		595	976	1.571

Sumber : Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong

Pada tabel tersebut diketahui bahwa perceraian di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada tahun 2019 berjumlah 595 putusan yang terdiri dari cerai talak berjumlah 237 putusan dan cerai gugat berjumlah 358 putusan, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2019 kasus cerai yang paling banyak yaitu cerai gugat yang berjumlah 358 kasus.

⁴Dudung Abdul Rohman, *Mengembangkan Etika Berumah Tangga Menjaga Moralitas Bangsa Menurut Pandangan Al-Qur'an*, (Jakarta:Gema Insani Press, 2004), hlm: 93.

⁵Ledia Rahmi, *Cerai Gugat Istri terhadap Suami karena tidak memberi Nafkah*, (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2001-2003) , Skripsi UCY ,2004.

Tabel 2. Data Kasus Mahkamah Syar'iyah Idi

No	Tahun	Data Kasus Perceraian		Jumlah
		cerai talak	cerai gugat	
1	2019	98	365	463
2	2020	90	331	421
3	2021	89	353	442
Total		227	1049	1326

Sumber: Mahkamah Syar'iyah Idi

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa kasus perceraian di Mahkamah Syar'iyah Idi pada tahun 2019 terdapat cerai talak 98 putusan, cerai gugat terdapat 365 putusan. Dan pada Tahun 2020 cerai talak terdapat 90 putusan dan cerai gugat terdapat 331 putusan, sedangkan tahun 2021 cerai talak sebanyak 89 putusan dan cerai gugat 353 putusan, dengan jumlah keseluruhan tahun 2019-2021 sebanyak 1.326 putusan. Dan berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kasus terbanyak di Mahkamah Syar'iyah Idi yaitu cerai gugat dengan jumlah 1.049 putusan.

Dari kedua tabel diatas dan berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa perceraian yang paling banyak di Mahkamah Syar'iyah Simpang Redelong tahun 2019-2021 dan Mahkamah Syar'iyah Idi tahun 2019-2021 yaitu cerai gugat dan hal tersebut tentu saja disebabkan oleh beberapa faktor, maka dari itu peneliti tertarik untuk mengkolaborasikan dengan penelitian yang berjudul **“Sebab-Sebab Perceraian (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan Mahkamah Syar'iyah Idi)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa saja yang menjadi sebab-sebab perceraian dan faktordominan terjadinya kasus perceraian di Mahkamah Syariah Simpang Tiga Redelong dan Mahkamah Syariah Idi?

2. Bagaimana pertimbangan hakim mengenai Putusan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan Mahkamah Syar'iyah Idi dalam menyelesaikan kasus perceraian?
3. Bagaimana korelasi antara Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan Mahkamah Syar'iyah Idi dengan kitab *Majmu' Syarah Al-Muhadzab* dan Kitab *Al-Kafi*?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah disebutkan tadi, maka peneliti membuat tujuan penelitiannya adalah:

1. Untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya kasus perceraian dan mengetahui faktor dominan sebab perceraian di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong.
2. Untuk mengetahui analisis putusan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan Mahkamah Syar'iyah Idi dalam menyelesaikan kasus perceraian.
3. Untuk mengetahui apa saja korelasi antara Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan Mahkamah Syar'iyah Idi pada tahun 2019-2021 dengan kitab *Majmu' Syarah Al-Muhadzab* dan kitab *Al-Kafi*.

D. Kajian Pustaka

Adapun penelitian terdahulu sebagai gambar atas penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh:

Pertama, Aida Fitri yang berjudul Identifikasi Faktor-Faktor Dominan Terjadinya Kasus Cerai Gugat Pada Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah, hasil dari penelitian tersebut yaitu "faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian disebabkan oleh terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dengan

jumlah 319 kasus, dan faktor kedua yaitu meninggalkan salah satu pihak dengan jumlah 52 kasus, faktor yang ketiga yaitu KDRT dengan jumlah 20 kasus⁶.

Kedua, Rahayu Balian, dalam judul skripsinya Peningkatan Angka Cerai Gugat di Kabupaten Gayo lues. Hasil dari penelitian tersebut yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi cerai gugat di kabupaten Gayo Lues, yaitu faktor krisis akhlak dan moral, pernikahan dini, ekonomi, ketidak puasan baik secara lahir maupun batin, adanya gangguan pihak ketiga,tidak adanya tanggung jawab⁷.

Ketiga, M. Zakirul Fuad judul skripsinya Faktor-Faktor Penyebab terjadinya Cerai Gugat.Hasil dari penelitian tersebut adalah faktor-faktor yang menyebabkan cerai gugat di Kabupaten Aceh Tamiang yaitu perselisihan dan konflik yang berkepanjangan dalam rumah tangga, tidak ada keharmonisan salah satu faktor utama yang menyebabkan seorang istri menggugat cerai suaminya⁸.

Keempat, Buku yang ditulis oleh Muhammad Roy Purqanto dkkb yang dijurnalkan oleh: Nadhira Arsyah D, 2020 yang berjudul “ Perceraian dan Sebab-Sebab Perceraian di Indonesia”. Hasil dari Jurnal tersebut yaitu Sebab-sebab perceraian di Indonesia yaitu *nusyuz* dari pihak istri, *nusyuz* dari pihak suami, *syiqaq*, Salah satu dari pasangan suami-istri melakukan perbuatan zina dan faktor-faktor yang menyebabkan perceraian yaitu faktor ekonomi, umur masih yang terlalu muda, perselingkuhan, terjadi percekcoan, ketidak cocokan, kurangnya harmonis dalam rumah tangga⁹.

⁶Aida Fitri “*Identifikasi Faktor-faktor Dominan Terjadinya Kasus Cerai Gugat Pada Mahkamah Syar’iyah Aceh Tengah*” (Skripsi Mahasiswa Prodi Bimbingan Konseling,Fakultas Dakwah dan Komunikasi,UIN Ar-raniry Banda Aceh,2020).

⁷Rahayu Balian “*Peningkatan Angka Cerai Gugat di Kabupaten Gayo Lues:Studi kasus Mahkamah Syariah kabupaten Gayo Lues*” (Skripsi Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga,Fakultas Syariah dan Hukum,UIN Ar-raniry Banda Aceh,2018).

⁸M.Zakirul Fuad,”*Faktor-Faktor Terjadinya CeraI Gugat*” (Skripsi Mahasiswa Prodi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh,2018).

⁹Jurnal Nadhira Shavira D, “*Sebab-sebab Perceraian di Indonesia*” vol 1 jilid 1 tahun 2020.

Dalam penelitian-penelitian sebelumnya hanya menjelaskan secara umum sebab-sebab perceraian dan menjelaskan sebab-sebab perceraian di beberapa Mahkamah Syar'iyah yang ada di Indonesia, namun belum ada penelitian yang melakukan penelitian dengan judul “Sebab-sebab Perceraian (Analisis Perbandingan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan Mahkamah Syar'iyah Idi tahun 2019-2021), oleh karena itu peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul tersebut.

E. Penjelasan Istilah

Dalam Penulisan Karya Ilmiah, Penjelasan istilah sangat diperlukan untuk menghindari kesalahpahaman dan pengertian dalam pembahasan penulisan proposal ini serta memudahkan untuk mendapatkan gambaran yang tepat benar sesuai dengan judul skripsi ini adalah :

1. Perceraian

Menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dimaksud dengan perceraian adalah “putusnya perkawinan”. Di dalam islam Perceraian adalah *talak* , *talak* adalah lepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan. Menurut *syara'* talak adalah melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri¹⁰.

2. Analisis

Analisis yaitu penyelidikan yang dilakukan terhadap suatu peristiwa dengan tujuan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Dan Analisis dilakukan dengan melakukan menginterpretasikan grafik, tabel, ataupun angka-angka yang kemudian melakukan penguraian dan penafsiran.

3. Putusan

Menurut pasal 189 R.Bg dan penjelasan pasal 60 UU-PA ,putusan yaitu “ suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diucapkan di

¹⁰Tihami & sohari Sahrani, *Fikih Munakahat :Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet.III, (Jakarta:Rajawali Pers,2013), hlm 229.

muka persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa dengan para pihak yang saling berkepentingan.

F. Metode Penelitian

Menurut KBBI metode adalah cara kerja yang mempunyai sistem dalam memudahkan pelaksanaan dari suatu kegiatan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Metode penelitian yaitu cara ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dengan melalui serangkaian kegiatan dengan tujuan ingin menjawab permasalahan yang terjadi¹¹. Di dalam sebuah penulisan karya ilmiah, data yang objektif sangat diperlukan, hal ini tentunya harus sesuai dengan metode yang digunakan peneliti, adapun metode yang digunakan peneliti adalah:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan untuk penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif komperatif yaitu bersifat membandingkan tentang bagaimana sebab akibat yang terjadi suatu masalah dengan menganalisis penyebab permasalahan yang timbul. Dan disini peneliti membandingkan penyebab sebab-sebab perceraian antara putusan mahkamah Syariah Simpang Tiga Redelong dengan Mahkamah Syari'iyah Idi. Untuk penelitian ini memerlukan pendekatan penelitian yang objektif, yaitu pendekatan dalam penelitian ini adalah cara peneliti dalam mendekati, melihat serta menelaah objek yang dikaji. Dalam konteks ini, objek yang didekati itu adalah Sebab-Sebab Perceraian di Aceh (Analisis perbandingan putusan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan Mahkamah Syar'iyah Idi).

¹¹NMC Pamungkas, "Bab III Metode Penelitian" , Jurnal :2019, diakses melalui <http://repository.unpas.ac.id>, tanggal 05 maret 2023.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian Deskriptif kualitatif yaitu jenis penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menjawab persoalan-persoalan suatu fenomena ataupun peristiwa yang terjadi, baik tentang fenomena dalam variabel tunggal atau kolerasi maupun perbandingan¹².Peneliti juga memakai jenis penelitian yang bersifat kualitatif, Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti dokumen berupa teks, gambar, simbol dan sebagainya untuk memahami budaya dari suatu konteks sosial tertentu¹³. Dan penelitian kualitatif juga menganalisis fakta-fakta yang ada dilapangan yang didukung oleh teori sebagai panduan penelitian yang didasarkan pada paradigma, strategi, dan implementasi secara kualitatif.¹⁴

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer adalah sumber data yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian. Adapun sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara Majelis Hakim di Mahkamah Syar'iyah Bener Meriah dan Mahkamah Syar'iyah Id, putusan, dan kitab *Al-Majmu' Syarah Al-Muhaddzab dan kitab Al-Kafi*.
- b. Sumber data sekunder adalah sumber data yang menjadi pendukung terhadap data primer. Adapun sumber data sekunder yang digunakan adalah buku-buku dan kajian literatur kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan fokus penelitian.

¹²<http://repo-iajn-tulungagung.ac.id> diakses tanggal 15 desember 2022

¹³Burhan Bungun, *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 203.

¹⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung: Alfabeta, 2012) hlm. 12.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah uraian tentang langkah teknik yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan data. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi¹⁵.

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden). Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara secara langsung yaitu wawancara dilakukan dengan cara 'face-to face': artinya peneliti berhadapan langsung dengan responden untuk menanyakan secara lisan hal-hal yang diinginkan, dan jawaban responden dicatat oleh pewawancara.¹⁶ Adapun wawancara yang dilakukan di sini adalah wawancara dengan Majelis Hakim yang menangani perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Bener Meriah dan Mahkamah Syar'iyah Idi.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data-data tertulis mengenai hal hal atau yang berupa percakapan, transkrip, buku-buku, majalah, koran dan agenda yang berkaitan dengan objek penelitian.¹⁷

5. Teknik Analisis Data

Analisis Data yaitu suatu cara yang dipakai untuk mempelajari serta mengolah kelompok data tertentu, sehingga dapat diambil kesimpulan yang kongkrit tentang permasalahan yang diteliti dan dibahas dalam penelitian ini.

¹⁵Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry, Buku Pedoman Penulisan Skripsi Revisi 2019, (Banda Aceh: tnp,tt), hlm.38.

¹⁶Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004) hlm.72.

¹⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet. XXI (Bandung: Alfabeta CV, 2014), hlm. 240.

Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.¹⁸ Adapun teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif, yaitu bentuk penelitian dilakukan dengan menjelaskan teori-teori terkait variabel penelitian kemudian dilakukan analisa atas objek kajian yang diteliti.

6. Pedoman Penulisan

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019. Sedangkan terjemahan ayat Al-Qur'an penulis kutip dari *Al-Qur'an dan Terjemahannya* yang diterbitkan oleh Kementerian Agama 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan yang penulis gunakan yaitu:

Bab satu yaitu pendahuluan yang didalamnya memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian yang terdiri dari pengumpulan data, tehnik analisis data, tehnik analisis data, pedoman penulisan dan sistematika pembahasan.

Bab dua yaitu pembahasan konsep perceraian dalam hukum positif dan hukum islam yang menjelaskan tentang pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, akibat perceraian dan sebab-sebab perceraian.

Bab tiga yaitu bab inti pada pembahasan dari penelitian ini yaitu profil Mahkamah Syari'ah Simpang Tiga Redelong dan Mahkamah Syari'ah Idi, sebab-sebab perceraian di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan Mahkamah Syar'iyah Idi, dan Pertimbangan hakim dalam memutuskan pada kasus perceraian di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan Mahkamah Syar'iyah Idi pada Tahun 2019-2021

¹⁸Sukandarrumidi, *Metode Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Perss, 2004).

Bab 4 yaitu memuat tentang penutup yang berisi tentang kesimpulan pembahasan yang telah dipaparkan pada skripsi ini serta saran yang menyangkut dengan hasil penelitian ini.



BAB II

LANDASAN UMUM PERCERAIAN DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

A. Perceraian Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam

1. Pengertian Perceraian Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam

Perceraian merupakan bagian dari suatu perkawinan, karena tidak ada perceraian apabila tidak ada perkawinan terlebih dahulu. Perkawinan merupakan langkah awal dari kehidupan seseorang yang berumah tangga, dan semua orang menginginkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warrahmah. Namun, didalam rumah tangga pasti selalu bermasalah dan menimbulkan keinginan untuk berpisah.

Kata cerai menurut KBBI adalah yaitu pisah, putus hubungan sebagai suami istri¹⁹, kemudian kata perceraian mengandung arti perrpisahan, perihal bercerai (antara suami-istri), perpecahan, Adapun kata “bercerai” berarti tidak bercampur (berhubungan /bersatu) lagi, berhenti suami istri.

Masalah perceraian sudah diatur dalam Pasal 38- 40 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

- a. Pasal 38 “bahwa perkawinan dapat putus karena: kematian, perceraian, atas putusan pengadilan”.
- b. Pasal 39 “perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.
- c. Pasal 40 “gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan”.

Jadi, menurut hukum di Indonesia perceraian boleh dilakukan menurut putusan dari Pengadilan Agama yang diputuskan oleh hakim pada sidang perceraian yang mana sidang perceraian yang digelar secara tertutup.

Apabila perceraian dominannya dari pihak suami yang menggugat istri, maka dari pihak istri yang menggugat suami dinamakan cerai gugat. Cerai

¹⁹*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Tahun 2019.

gugat yaitu pihak istri yang mengajukan gugat atau cerai kepada suami. Cerai gugat yang paling banyak terjadi pada zaman sekarang ini, cerai gugat terjadi karena disebabkan oleh beberapa faktor, dan akan di bahas pada bab selanjutnya.

Selain menurut hukum di Indonesia, perceraian juga disebut kandi dalam Islam. Perceraian dalam Islam yaitu atau istri yang bersangkutan, Tuhan Yang Maha Kuasa, putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusannya hubungan perkawinan antara suami istri. Dalam islam memang melarang perceraian dimana dalam islam sendiri juga menyebutkan bahwa perceraian disebut juga dengan *talaq*.

Kata *talaq* berasal dari bahasa arab yaitu "*talaqa*", "*yatlaqu*" "*talaqan*" yang berarti lepas dan bebas yang biasanya dikatakan, "aku lepaskan kamu dari ikatan" dan dikatakan juga akan dibebaskan tawanan"²⁰. Al-Sayyid Sabiq di dalam kitab fiqhnya yang berjudul "Fiqh Al-Sunnah" mengatakan perkataan *talaq* diambil dari perkataan "*al-Itlaq*" yang berarti "*Al-Isral*" dan "*At-Tarqu*" yang berarti melepaskan atau meninggalkan²¹. Kesimpulannya yaitu *talaq* secara bahasa yaitu melepaskan ikatan antara suami istri atau meninggalkan antara suami dan istri dan bahasa yang sering didengar yaitu bercerai.

Perkataan *talaq* telah sering digunakan, dan pada masa zaman jahiliyah dulu kata *talaq* juga digunakan sebagai melepaskanya ikatan antara suami dan istri dan perkataan *talaq* juga digunakan sampai saat ini dengan tujuan dan maksud yang sama. Para Fuqaha juga mendefinisikan *talaq* yaitu:

²⁰Ibnu Manzur Jamaluddin Muhammad bin Mukarram Al-Ansari, *Lisan Al-Arab Matba'ah Al-Misriyah, jil 12* (Al-Qahirah: Matba'ah Al-Misriyah, 1996) hlm.96-97.

²¹ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, jilid 2 (Bairut: Dar Al-Kitab Al-Arabi, 1973/1392) hlm.241.

- a. Imam Hanafi mendefinisikan kata *talaq* yaitu “Meleraikan ikatan perkawinan dengan serta merta atau pada masa hadapan dengan lafaz tertentu”²².
- b. Imam Malik mendefinisikan kata *talaq* yaitu “Meleraikan ikatan perkawinan dengan serta merta atau pada masa hadapan”²³.
- c. Imam Syafi’i mendefinisikan kata *talaq* yaitu “Mengucapkan ikatan perkawinan dengan menggunakan lafaz thalaq atau yang seumpunya”²⁴.
- d. Imam Hambali mendefinisikan kata *talaq* yaitu “Meleraikan ikatan perkawinan atau setengahnya (sama ada thalaq satu atau dua yaitu thalaq yang boleh di ruju’)²⁵”.

Sayid Sabiq mendefinisikan, *talaq* sebuah upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan selanjutnya mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri.

Apabila *talaq* adalah perceraian yang digugat oleh suami, maka perceraian yang digugat oleh istri yaitu khulu’. Khulu’ yaitu perceraian yang diajukan oleh istri kepada suaminya dan khulu’ paling banyak terjadi pada sekarang ini.

2. Dasar Hukum Perceraian Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam

Perceraian sebagai jalan alternatif terakhir sudah terdapat dalam penyelesaian problematika keluarga di Indonesia dan sudah diatur dalam Pasal 34 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ayat (3) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat (5) menyatakan bahwa “ Jika atau

²² Muhammad Bin Abdul Wahid Al-Sayusi ibn Al-Humam Al-Hanafi, (*Fath Al-Qadir ‘ala Al-Hidayah*, 1970), hlm.21.

²³ Abu Abdullah Al-Syeikh Muhammad Ahmad, ‘Ulas Fath Al-‘Ali Al-Malik Fi Al-Fatwa’ala Madhhab Al-Imam Malik, jil 2, (Bairut: Dar Al-Fikr), hlm.2.

²⁴ Muhammad Al-Syarbini Al-Khatib, *Muhtaj ila Ma’rifat Alfaz Al-Minhaj*, jil 3, (Mesir: Syarikah Makatabah wa Matba’ah Mustafah Al-Babi Al-Halabi wa Auladuh, 1938/1377 H), hlm.279.

²⁵ Ahmad Bin Hanbal, *Syarf Al-Din Musa Al-Hijawi Al-Muqaddasi Al-Iqma’ Fi Fiqh Al-Imam*, jilid 4, (Bairut: Dar Al-Ma’rifat), hlm.2.

istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama”. Dan hukum perceraian juga telah terdapat didalam peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang implementasi Hukum Perkawinan Nasional, yaitu perceraian yang gugatan cerainya diajukan oleh dan atas inisiatif suami atau istri kepada pengadilan negeri, yang dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada pencatat nikah di kantor catatan sipil (Pasal 20-34 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).

Islam telah mensyariatkan agar perkawinan dilaksanakan sekali seumur hidup dan dikekali selma-lamanya, yang diliputi oleh kasih sayang dan juga penuh cinta, namu Islam juga mengharamkan perkawinan yang tujuanya untuk sementara waktu tertentu, hanya sekedar untuk melepaskan hawa nafsu saja atau biasa disebut dengan mempermainkan pernikahan²⁶.

Syariat yang dibangun Islam yang dimaksud diatas tidaklah mudah dalam Islam tidaklah mudah dalam mewujudkannya. Dalam melaksanakan kehidupan rumah tangga tidak mustahil apabila terjadi perselisihan antara suami-istri dan menyebabkan pertengkaran, adakalanya hubungan seperti ini dapat diselesaikan dengan secara baik, namun adakalanya hubungan seperti ini tidak dapat diselesaikan secara baik-baik.

Ketika ikatan perkawinan sudah tidak mampu lagi untuk dipertahankan yang sudah mereka bina tidak lagi memberi rasa yang damai, hangat dan tidak tentram terhadap suami-istri, maka Islam mengatur tata cara untuk menyelesaikan dari keadaan seperti itu yang disebut dengan talaq (perceraian). Ketentuan perceraian didasarkan pada Al-Qur'an , sebagai berikut:

²⁶Kamal Mukhtar, *Azas-azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Yogyakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm 157.

menempati posisi strategis dalam sistem hukum Indonesia, untuk dapat berlakunya hukum positif maka diperlunya hukum yang jelas dan dilaksanakan baik oleh para aparat penegak hukum dan juga masyarakat. Untuk itulah maka terlahirnya Hukum Kompilasi Islam.

Kemunculan Kompilasi Hukum Islam, bagi sebagian besar umat Islam sangatlah istimewa dan bagi mereka KHI merupakan kado istimewa, karena berbentuk regulasi yang dapat menengahi berbagai perbedaan pendapat di kalangan para hakim Pengadilan Agama. Kompilasi hukum Islam menjadi rujukan yang paling berarti bagi Pengadilan yang mencari solusi dan mencari keadilan dalam menyelesaikan persoalan tentang perceraian yang dimuat dalam Pasal 113 - 162 Impres Nomor 1 Tahun 1991 yang tentu saja terdapat beberapa perbedaan substansi.

3. Macam-Macam Perceraian

Bentuk dan jenis perceraian di Indonesia ditinjau dari segi tata cara di Pengadilan Agama telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang dibedakan menjadi 2 bagian yaitu perceraian karena talaq, atau dengan berdasarkan gugatan perceraian²⁷:

a. . Cerai Berdasarkan *Talaq*

Cerai berdasarkan *talaq* termuat dalam Bab XVI Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu “ *Talaq adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud*” dan menjelaskan bahwa *talaq* yaitu ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu penyebab putusnya perkawinan²⁸.

Perceraian berdasarkan talak dibagi menjadi 2 bagian yaitu *talaq raj'i* dan *talaq ba'in*.

²⁷ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika pressindo, 2004), hlm 141.

²⁸ Zahry Hamid, pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1979), hlm 46.

1). *Talaq Raj'i*

Talaq Raj'i yaitu suatu *talaq* yang mempunyai kemungkinan untuk dihapus oleh pihak suami atau pihak suami dapat rujuk kembali dengan pihak istri. Sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 229 yaitu:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكَ ۖ بِمَعْرُوفٍ ۖ اَوْ تَسْرِيحٍ ۖ بِاِحْسَانٍ

“*Talaq* (yang dapat dirujuki) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik”. (Q.S Al-Baqarah:229).

Penjelasan *talaq raj'i* juga terdapat dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “*Talaq raj'i* adalah *talaq* kesatu atau kedua dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah. Pada *talaq raj'i* seorang suami dapat mengucapkan *talaq* sebanyak 3 kali apabila *talaq* tersebut diucapkan lagi oleh pihak suami setelah 3 kali, maka sang suami tidak dapat lagi rujuk dengan istrinya.

2). *Talaq Ba'in*

Talaq Ba'in yaitu *talaq* yang seorang suami tidak dapat lagi rujuk dengan istrinya atau *talaq ba'in* yang seorang suami langsung mengucapkan *talaq 3*, sebagaimana ketentuan *talaq ba'in* yang telah ditentukan pada ketentuan hukum islam dan juga tertuang dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam yang dibedakan menjaditalak *ba'in sughra*, dan *talak ba'in kubra*²⁹.

- a) *Talak Ba'in Sughra* yaitu *talaq* yang suaminya tidak memiliki hak untuk rujuk kepada istrinya, tetapi tidak menghilangkan hak nikah baru kepada bekas istrinya itu. Penjelasan *talaq*

²⁹ Arso Sastroatmodjo, Hukum Perkawinan Islam, (Bulan Bintang: Jakarta, 1981), hlm 54.

ba'in sughra juga telah temuat didalam Kompilasi Hukum Islam pasal 119 yang berbunyi : “*Talaq Ba'in Sughra* adalah *talaq* yang tidak boleh rujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah”.

- b) *Talaq Ba'in Kubra* ialah *talaq* yang terjadi setelah 3 kali suami mengucapkan *talak*, *talaq ba'in kubra* sama halnya juga dengan *talaq ba'in sughra* yaitu sama sama memutuskan tali perkawinan antara suami istri namun bedanya *talaq ba'in kubra* tidak menghalalkan bekas suami yang merujuk kepada mantan istrinya, kecuali mantan istrinya sudah menikah lagi dengan pria lain dan sudah bercerai lagi setelah digaulinya. Penjelasan *talaq ba'in kubra* juga sudah termuat di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 120 yang berbunyi “ *talaq ba'in kubra* adalah *talaq* yang terjadi untuk ketiga kalinya. *Talaq* jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat untuk dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi pernikahan *ba'da dukhul* dan habis masa *iddahnya*. *Talaq* juga tidak dapat dilakukan oleh seorang suami apabila sang istrinya sedang mengandung.

Pembagian cerai berdasarkan talak ini memang sengaja dibuat sedemikian rumitnya oleh pemerintah, dengan tujuan agar pihak suami tidak menganggap bahwa talak itu sebagai permainan (lelucon³⁰).

b. Cerai Berdasarkan Gugat

K. Wantjik Saleh mengemukakan yang dimaksud dengan gugatan perceraian yaitu perceraian karena ada suatu gugatan lebih dahulu dari

³⁰ Djalil, A. Basiq, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm 78.

salah satu pihak kepada Pengadilan dan dengan suatu putusan Pengadilan³¹.

Adapun dalam hukum islam cerai gugat disebut dengan istilah *Khulu'*. *Khulu'* berasal dari kata "*khal'u al-sauh*" yang berarti melepas pakaian, karena wanita adalah pakaian lelaki dan sebaliknya laki-laki adalah pelindung wanita. Dasar diperbolehkan *Khulu'* berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

أَطْلَاقِ مَرَّتَيْنِ فَمَا سَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا تَدْرَبُونَ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا تَكُونَ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَإِنَّ حِفْظَ اللَّهِ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. Setelah itu suami dapat menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim”.

Para ahli memberikan pengertian *khulu'* yaitu menghilangkan akad nikah dengan kesediaan istri membayar "*iwadh* (ganti rugi) kepada suami dengan menggunakan perkataan “cerai “ atau “*khulu'*”. *Iwadhnya* berupa pengembalian mahar sang istri yang diberikan kepada suami atau dengan sejumlah uang, barang atau sesuatu yang dipandang berharga

³¹ K. Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia), hlm 40.

yang mempunyai suatu nilai kesemuanya itu yang telah disepakati oleh keduanya yaitu antara suami-istri³².

Adapun yang termasuk dalam cerai gugat dalam lingkungan Pengadilan Agama itu ada beberapa macam, yaitu:³³

1) *Fasakh*

Fasakh yaitu batal atau rusaknya hukum yang telah ditetapkan terhadap suami amalan seseorang, karena tidak memenuhi *syara'*. Selain itu tidak memenuhi syarat dan rukun, juga perbuatan tersebut dilarang atau diharamkan oleh agama. Jadi secara umum, batalnya perkawinan yaitu tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat atau salah satu rukunnya atau sebab lain yang telah dilarang dalam agama.

2) *Syiqaq*

Syiqaq adalah perselisihan yang terjadi antara suami dan istri yang diselesaikan oleh dua orang hakim yaitu seorang hakim dari pihak suami dan seorang hakim dari seorang istri, dimana tugas hakim tersebut yaitu mendamaikannya (suami dan istri)³⁴.

3) *Khulu'*

Khulu' yaitu perceraian disertai dengan sejumlah harta sebagai *iwadh* yang diberikan oleh seorang istri kepada suaminya untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan. Perceraian antara suami-istri akibat "khulu" maka seorang suami tidak dapat

³² Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), cet 3, hlm 181.

³³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, terjemahan bagian perkawinan dan perceraian*, pentaqiq: Muhammad Sayyid Sabiq (Pengajar Universitas Al- Azhar, Kairo dan Ummul Qura, Mekkah), (Jakarta: Pena Publishing, 2011), hlm 38.

³⁴ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam* (Jakarta: PT. Karya Unipress, 1974), hlm 188.

merujuk lagi dengan istrinya pada masa 'iddah, dan hanya dibolehkan kawin lagi atau kembali dengan akad baru³⁵.

4) *Ta'liq Talaq*

Ta'liq Talaq adalah lafadz yang diucapkan yang dikaitkan dengan waktu tertentu sebagai syarat untuk dijatuhkannya *talaq*. Secara umum *ta'liq talaq* adalah lafaz yang diucapkan untuk membatalkan pernikahan yang mana apabila berlakunya sesuatu yang bertentangan dengan *ta'liq* tersebut.

B. Perceraian didalam Kitab Al-Majmu' Syarah Al-muhaddazab

1. Dasar Hukum Perceraian

Dasar hukum perceraian terdapat didalam Al-Qur'an yaitu surah Al-Baqarah ayat 231 yang berbunyi:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

“Apabila kamu menalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir 'iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf pula”. (Q.S Al-Baqarah ayat 231).

Dan dasar hukum perceraian juga disebutkan didalam surah Al-Baqarah ayat 232 yang berbunyi:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ أَرْكَى لَكُمْ وَاطَّهَّرَ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

³⁵Hisako Nakamura, *Perceraian Orang Jawa; Studi Tentang Perkawinan Dikalangan Orang Islam Jawa*, Terjemahan H.Zaeni Ashmad Hoch, Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press, 1991), hlm 37.

“Apabila kamu menalak istri-istrimu, lalu habis ‘iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya.”(Qs Al-Baqarah ayat 232).

2. Macam-Macam Perceraian

Adapun macam macam perceraian didalam kitab Majmu’ Syarah Muhazzab ada 3 macam yaitu:

a. *Illaa’*

Ibnu Abbas mengatakan bahwa *Illa’* adalah setiap sumpah yang menghalangi seseorang untuk berhubungan intim dengan istrinya. Maka *illa’* sama seperti sumpah itu dengan perceraian dan pembebasan budak saat dia menyetubuhi istrinya itu adalah sumpah, dan kata-kata *illa’* adalah “ Jika aku menyetubuhimu maka engkau telah aku ceraikan” dan pada saat itu juga wanita tersebut telah diceraikan.

b. *Zhihar*

Asy-Syirazi R.A berkata :*Zhihar* hukumnya haram berdasarkan firman Allah SWT yang berbunyi:

الَّذِينَ يَظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتِهِمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ

“Orang-orang yang menzihar istrinya diantara kamu (menganggap istrinya sebagai ibunya padahal) tiadalah isteri itu ibu mereka. Dan mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan mungkar dan dusta”.(Q.S Al-Muajadallah ayat 2).

Zhihar merupakan suatu ucapan yang dikhususkan pada pernikahan , Asy-Syirazi R.A berkata , Kata-kata yang dimaksud dengan *zhihar* yaitu “ Engkau bagiku adalah seperti punggung ibuku”, maka dia adalah sesorang yang melakukan *zhihar*. Apabila sang suami juga

berkata “ Engkau bagiku adalah seperti punggung nenekku³⁶” itu juga termasuk sudah melakukan *zihar*. *Zihar* dilakukan pada masa jahiliyah dulu dengan tujuan agar sang suami tidak bisa menyetubuhi istrinya.

c. *Li'an*

Asy- Syirazi berkata bahwa *li'an* adalah “ Apabila seorang suami mengetahui bahwa istrinya berzina; jika dia melihat istrinya itu dengan matanya sendiri dan istrinya itu sedang berzina, dimana suami tidak mau memasukkan nasab anak itu kepadanya, maka sang suami boleh melakukan qadzaf (tuduhan berzina) kepada istrinya itu³⁷”. Namun, sang suami juga diperbolehkan untuk diam.

Apabila wanita itu telah mengakui perbuatannya yaitu melakukan zina dihadapan suaminya dan suaminya membenarkan hal tersebut atas pengakuan istrinya , atau ada seseorang yang mengabarkan hal tersebut atas kejadian itu, atau suaminya melihat ada laki-laki yang keluar dari sisi istrinya pada waktu-waktu yang meragukan itu, maka sang suami diperbolehkan untuk melakukan tuduhan berzina kepada istrinya atau dia diam.

Sedangkan jika sang suami melihat seseorang pria keluar dari sisi istrinya pada waktu-waktu yang tidak diragukan dan belum diketahui apakah pria tersebut berzina dengan istrinya, maka sang suami tidak diperbolehkan menuduh istrinya tersebut berzina atau dia diam³⁸.

3. Sebab-Sebab Perceraian

Adapun penyebab perceraian menurut kitab *Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab* yaitu:

³⁶ Imam An-Nawawi, terj *Al-Majmu' Syarah Al- Muhazzab, Tahqid dan Ta'liq*, Muhammad Najib Al-Muth'i Pembahasan: *Illa'. Zihar, Sumpah, Li'an*,(Pustaka Azam:tt,) hlm. 260.

³⁷*Ibid*.....,hlm 386.

³⁸*Ibid*....., hlm 387

1. Salah satu pihak(suami atau istri) tidak mampu melakukan berhubungan intim
2. Berzina
3. Terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
4. Istri yang tidak menjaga kehormatan suami.

C. Perceraian didalam Kitab *Al-Kafi*

1. Dasar Hukum Perceraian

Dasar hukum perceraian telah disebutkan didalam Al-Qur'an sebagaimana firman Allah SWT dalam surah At-Thalak ayat 1³⁹, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ

“Wahai nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu menceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu ‘iddah itu serta bertakwallah Allah kepada tuhanmu”. (QS.At-Thalaq :1).

Talak juga merupakan sesuatu yang disyariatkan oleh Allah dan merupakan sesuatu yang dibenci Allah namun sesuatu perkara yang hal untuk dilakukan, sebagaimana hadis Nabi yang berbunyi:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَبْعَضُ الْحَلَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ) رَوَاهُ

أَبُو دَاوُدَ , وَابْنُ مَاجَهَ , وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ , وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِسْرَائِيلَ

“Dari Ibnu Umar Radiyallahu’anhu bahwa Rasulullah Shallahu’alaihi wa sallam bersabda: Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai”. Riwayat bu Dawud dan Ibnu

³⁹Ibnu Qudamah, *Al-Kafy*, Edisi 1, Juz 4, (Giza, Tnp, 1997), hlm 426.

Majah.Hadits Shahih menurut Hakim.Abu Hatim lebih menilainya hadis mursal”⁴⁰.

2. Macam-Macam Perceraian

Adapun macam-macam perceraian didalam kitab Al-Kafy pada bab *Talaq* yaitu:

a. Khulu’

Khulu’ menurut etimologi yaitu berasal dari kata “ *Al-Khul’u*” yang berarti meninggalkan pakaian, melepaskan pakaian⁴¹. Namun secara terminologi *khulu’* yaitu tuntutan cerai yang diajukan istri dengan pembayaran ganti rugi darinya, atau dengan kata lain seorang istri yang memisahkan diri dari suaminya dengan ganti rugi kepada dirinya⁴². Namun apabila *khulu’* dilakukan tanpa adanya ‘*iwad* (ganti rugi) maka *khulu’* tersebut dilakukan, tetapi jika dengan lafadz *talaq* atau dengan meniatkan *talaq* dengan lafaz tersebut maka dijatuhkannya *talaq raj’i*, jika tidak meniatkan maka tidak terjadi apa-apa (*khulu’ ataupun talaq*⁴³).

Al-Khiraqi berpendapat bahwa *khulu’* itu sah tanpa adanya ‘*iwad*.Apabila seorang istri meminta suaminya untuk meng-*khulu’* dirinya dan suaminya berkata; “aku meng-*khulu’* kamu” maka batal (*fasakh* atau rusak) pernikahan antara keduanya dan tidak ada hubungan pernikahan lagi diantaranya karena mereka telah berpisah, dalam hal ini maka boleh *khulu’* tanpa *iwad* seperti halnya *talaq*. Sedangkan apabila suami yang mengatakan “aku meng-*khulu’* kamu “ tanpa adanya permintaan istri akan hal tersebut maka tidak tidak terjadi *khulu’*

⁴⁰ Ibnu Hajar Atsqalani, “*Tarjamah Hadits Bulugh Maram*”, (Bandung: Gema Risalah Press,1994), hlm 359.

⁴¹ Mahtuf Anan dan Maria Ulfa, “*Risalah Fiqh Wanita*”,(Surabaya, Terbit Terang), hlm 353-354.

⁴²Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm 98.

⁴³Ibnu Qudamah, *Al-Kafy*....., hlm 405.

terhadap mereka, melainkan termasuk golongan *talaq kinayah*. Berdasarkan pendapat utama bahwasanya hal tersebut adalah fasakh pernikahan tanpa adanya *'iwad* dan cacat (*'aib*)⁴⁴.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat dipahami bahwasannya apabila seorang istri meminta cerai maka hal tersebut dinyatakan *khulu'* namun apabila seorang suami yang menceraikan istrinya disebut *talaq*.

b. *Talaq*

Talaq terjadi karena lafadz, baik terjadi karena lafadz tersebut *sarih* (jelas) ataupun *kinayah* (kiasan). Talak *sarih* yaitu talak yang pengucapannya dikatakan secara tegas seperti ia berkata “kamu kuceraikan, pada saat ini aku menceraikanmu, pada saat ini kujatuhkan kamu *talaq 3*“, kalimat tersebut termasuk *lafadz sarih*⁴⁵.

Sedangkan *talaq kinayah* adalah *talaq* yang pengucapannya tidak jelas melainkan dengan kata kata kiasan, dan lafadz *talaqkinayah* menunjukkan pada makna yang ia maksud, jika ia mengucapkan dengan lafadz “kamu bukan orang yang baik, kamu jelek dan semacamnya, maka hal tersebut bukanlah termasuk kedalam golongan *talaq*, jika ia tidak berniat untuk *mentalaq*⁴⁶.

Dalam uraian diatas dapat kita fahami bahwa *talaq* hanya dilakukan oleh sang suami dan lafadz yang diucapkan berdasarkan dengan niat dan memiliki makna yang bertujuan untuk cerai.

c. *Illa'*

Illa' yaitu sumpah seorang suami kepada istrinya dengan tujuan tidak menggauli istrinya lebih dari 4 bulan. *Illa'* telah disebutkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 226 yang berbunyi:

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Ibnu Qudamah, *Al-Kafy*....., hlm 439.

⁴⁶ *Ibid*....., hlm 442.

لِّلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصًا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَأِنْ فَاءَهُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

“Bagi orang yang meng-illa’kan istrinya harus menunggu empat bulan, kemudian jika mereka kembali (pada istrinya) maka sungguh Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang”. (Q.s Al-Baqarah: 226).

Sah apabila suami yang mukallaf (baligh dan berakal) yang mampu melakukan wadha’ (hubungan suami-istri) , dan tidak sah bagi selain suami (seperti majikan meng-illa’ budaknya). Seperti tidak sah bagi anak kecil dan orang gila karena sumpah mereka tidak dapat diperhitungkan⁴⁷. Apabila suami mempunyai penyakit yang kompeten (ada harapan untuk sembuh) dan ia ber-illa’ maka sah illa’nya.

Syarat sahnya illa’ terdapat 4 yaitu:

- 1) Bersumpah illa’ tersebut ialah sumpah. Apabila seseorang bersumpah dengan lafadz Allah ta’ala atau dengan lafadz Allah Ta’ala atau dengan salah satu sifat Allah maka orang tersebut telah bersumpah illa’ (jatuh illa’nya) tanpa adanya khilaf akan hal ini⁴⁸.
- 2) Bersumpah untuk meninggalkan hubungan suami-istri pada faraj, dikarenakan terdapat kemudharatan pada hal tersebut⁴⁹.
- 3) Suami yang bersumpah haruslah suami yang mukallaf (baligh dan berakal) dan mampu melakukan hubungan suami-istri⁵⁰
- 4) Sumpahnya dengan jangka waktu lebih dari 4 bulan, dan apabila waktunya kurang dari 4 bulan maka illa’nya tidak sah.

c. Li’an

Li’an adalah seorang suami yang menuduh istrinya berzina (pada qubul dan dubur), dengan lafadz “engkau telah berzina”, dan dikenakan hukuman 80 kali cambuk jika suaminya tidak dapat membuktikannya

⁴⁷ Ibnu Qudamah, *Al-Kafy*..... hlm.529.

⁴⁸Ibnu Qudamah, *Al-Kafy*.....hlm. 530.

⁴⁹*Ibid.*

⁵⁰*Ibid.*

kecuali ia menghadirkan bukti-buktinya⁵¹. *Li'an* bisa mengakibatkan putusya tali perkawinan dan apabila sudah terjadinya *li'an* maka tidak boleh ruju' lagi karena *li'an* termasuk kedalam golongan *fasakh*.

3. Sebab-Sebab Perceraian

Menurut Kitab *Al-Kafy* sebab-sebab perceraian terdapat beberapa diantaranya adalah

- a. Terdapatnya penyakit yang menghalangi hubungan antara suami istri
- b. Seorang wanita yang dimerdekkan, sementara suaminya adalah seorang budak.
- c. Tidak mampu memberikan nafkah, seperti halnya tinggal dan sejenisnya⁵².

Dari kedua Kitab yang telah dijelaskan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kedua Kitab tersebut memiliki perbedaan dalam sebab-sebab perceraian, dan kedua kitab tersebut sama-sama memiliki keunggulan dalam bab talak yaitu menjelaskan secara detail tentang bab talak dan dalam sebab-sebab perceraian kedua Kitab tersebut memiliki perbedaan yang sangat mutlak, sehingga kedua kitab tersebut bila dikaitkan dengan karya ilmiah ini akan menjadi sempurna.

Namun, Kedua kitab tersebut juga memiliki kelemahan yaitu tidak menjelaskan secara langsung tentang sebab-sebab perceraian secara detail.

⁵¹*Ibid.*, hlm 577.

⁵²Ibnu Qudamah, *Al-kafy*....., hlm.306.

BAB TIGA

ANALISIS PUTUSAN PERCERAIAN DI MAHKAMAH SYAR'YAH SIMPANG TIGA REDELONG DAN MAHKAMAH SYAR'YAH IDI TAHUN 2019-2021

A. Profil Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan Mahkamah Syar'iyah Idi

1. Sejarah Berdirinya Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan Mahkamah Syar'iyah Idi

Kabupaten Bener Meriah merupakan kabupaten termuda di provinsi Aceh yaitu merupakan hasil pemekaran dari kabupaten Aceh Tengah berdasarkan Undang-Undang No 41 Tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003 tentang pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Aceh. Diresmikan oleh Menteri dalam negeri pada tanggal 7 Januari 2004 yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Tengah⁵³. Bener Meriah memiliki posisi startegis berada di tengah-tengah Provinsi Aceh dengan nama ibu kota Redelong. Posisi geografis terletak pada 4o33'5"-4o54'50" Lintang Utara 96o40'75"⁵⁴.

Setelah kabupaten bener meriah berdiri, maka berdiri juga Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang diresmikan pada tahun 2011 berdasarkan pernyataan presiden yang mengeluarkan Peraturan sebagai dasar berdirinya Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah di kabupaten Bener Meriah. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tanggal 24 januari 2011 yang telah ditandatangani oleh Presiden Sosilo Bambang Yudoyono. Kepres tersebut secara resmi telah menerbitkan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, Kemudian pada tahun 2012

⁵³<https://ms-simpangtigaredelong.go.id>, diakses pada tanggal 03 oktober pukul 17.01.

⁵⁴<https://ms-simpangtigaredelong.go.id>, diakses pada tanggal 03 oktober 2023 pukul 17.00.

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong telah beroperasi aktif yang berkantor di Jalan Takengon –Bireun, kec Wih Pesam, kab. Bener Meriah , ketua pertama kali diduduki oleh Drs.Mohammad Yacoub⁵⁵.

Di daerah *Onder Afdeling* (kewedanaan Idi), sudah terdapat 4 buah mahkamah Syar'iyah kenegerian yaitu Mahkamah Syar'iyah Idi Ryeuk, Mahkamah Syar'iyah kenegerian Darul Aman, Mahkamah Syar'iyah kenegerian Kota Melati (Julok), dan Mahkamah Syar'iyah kenegerian Simpang Ulim. Di ibu kota Onder Afdelling Idi dibentuk sebuah Mahkamah Syar'iyah Kewedanaan Idi yang digunakan sebagai Pengadilan Agama tingkat banding, wilayah hukum Pengadilan Agama tingkat banding tersebut sudah meliputi ke 4 wilayah idi tersebut.

Ke empat Mahkamah Syar'iyah tersebut secara resmi dibeentuk pada tanggal 1 Agustus 1946 yang diresmikan oleh wakil pemerintah pusat di Pematang Siantar (Sumatra Utara). Dan dari surat kawatnya pada tanggal 13 Januari 1947, Nomor 189, kepada Jawatan Agama Keresidenan Aceh di Kuta Raja (Banda Aceh) untuk menyusun formasi pegawai Mahkamah Syar'iyah dan gajinya⁵⁶.

Selanjutnya disusul dengan surat kawat wakil kepala jawatan Agama Provinsi Sumatera tanggal 22 Februari 1947, Nomor 226/3/Djaps, yang memberi Instruksi membentuk Mahkamah Syar'iyah , serta surat Kawat nomor 896/3/Djaps dalam hal ini menetapkan kekuasaanya (dimuat didalam tambahan Lembar Negara No.1358). Dan Pejabat pertama yang memimpin Mahkamah Syar'iyah kewedanaan Idi yaitu Tgk. Muhammad Basyah dan Paniteranya yaitu M.Hasan Ady⁵⁷.

Pada saat pembentukannya, Pengadilan Agama Idi disebut Mahkamah Syar'iyah Kewedanaan Idi, setelah keluarnya surat peraturan Pemerintah No

<https://ms-simpangtigaredelong.go.id>, diakses pada tanggal 03 oktober 2023 pukul 17.20.

⁵⁶ <https://ms-Idi.go.id> diakses pada tanggal 25 Oktober jam 09.00.

⁵⁷ <https://ms-Idi.go.id> diakses pada tanggal 26 Oktober 2023 jam 23.06.

45 Tahun 1957, tentang pembentukan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa dan Madura, namanya berubah menjadi Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah. Perubahan tersebut dibuat dengan tujuan agar seragam seluruh Pengadilan Agama yang ada di Indonesia. Selanjutnya, Pemerintah Daerah bersama DPRD pada saat itu berkeinginan untuk melahirkan beberapa peraturan daerah sebagai pejabat dari keistimewaan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tersebut yang dapat mewarnai secara nyata Keistimewaan Aceh yang sudah lama dinanti-nantikan antara lain:

- 1) PERDA Nomor 3 Tahun 2000 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU).
- 2) PERDA Nomor 5 Tahun 2000 tentang pelaksanaan Syariat Islam.
- 3) PERDA Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- 4) PERDA Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat⁵⁸.

Pada tahun 2001 Pemerintah Pusat kembali mengabdikan keinginan rakyat Aceh untuk mendapatkan Otonomi Khusus melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Undang-Undang tersebut diundangkan dalam Lembaran Negara pada tanggal 19 Agustus 2001. Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 ini berkaitan erat dan melengkapi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh, yaitu dalam upaya membuka jalan bagi pelaksanaan Syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Mahkamah Syar'iyah telah diresmikan secara langsung pada tanggal 4 maret 2003/ 1 Muharram 1424 H oleh Ketua Mahkamah Agung RI, namun setelah peresmian tersebut Mahkamah Syar'iyah menemukan

⁵⁸*Ibid.*

kendala untuk melaksanakan kewenangannya terutama dibidang jinayat, dikarenakan kejaksaan sebagai penuntut umum belum memiliki dasar hukum untuk melakukan penuntutan ke Mahkamah Syar'iyah, karena dalam melaksanakan fungsionalnya, kejaksaan berpedoman kepada KUHP yang antar lain telah mengatur hubungan kerja kejaksaan dengan Peradilan Umum dalam penyelesaian perkara pidana. Dan oleh karena itu, Tim Interdep telah mempersiapkan pembentukan Mahkamah Syar'iyah di pusat dan daerah terutama Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Peradilan Syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam. Naskah Rancangan Peraturan Pemerintah tersebut difaraf oleh 9 anggota Tim dari Lembaga terkait, dan diteruskan kepada presiden oleh Menteri Dalam Negeri (Menko Polkam ad Intern) dengan suratnya tanggal 19 Februari 2004 Nomor 180/404/SJ⁵⁹.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan Mahkamah Syar'iyah Idi

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat 2, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menyebutkan tentang kedudukan, tugas pokok dan fungsi yang telah disebutkan dalam Undang-Undang tersebut , yang dapat diuraikan lagi sebagai berikut:

a) Kedudukan

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan Mahkamah Syar'iyah Idi memiliki kedudukan sebagai lembaga peradilan dan pelaksanaan kekuasaan hakim dibawah Mahkamah Agung yang mempunyai kedudukan yang kuat. Berdasarkan Pasal 24 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa “ Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan

⁵⁹*Ibid....*

peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Sedangkan berdasarkan Pasal 49 Qanun Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syariat Islam menyebutkan bahwa “ *Mahkamah Syar’iyah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama, dalam bidang Ahwal Al-Syakhsiyah, Mu’amalah, Jinayah*”.

b) Tugas Pokok

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa tugas pokok Pengadilan Tinggi Agama sebagai Judicial Power yaitu:

- a. Bahwa pada Pasal 51 ayat (1) menyatakan Pengadilan Tinggi Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding , selanjutnya
- b. Bahwa pada pasal 51 ayat (2) menyatakan Pengadilan Tinggi Agama juga bertugas dan berwenang mengadili ditingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama didaerah hukumnya.

c) Fungsi

Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong juga mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim , Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti didaerah hukumnya serta terhadap jalannya peradilan ditingkat Peradilan Agama agar peradilan ditingkat Peradilan Agama agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.

- b. Fungsi Nasehat, yaitu memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah daerah di hukumnya apabila diminta.
- c. Fungsi Administratif, yaitu menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.
- d. Fungsi lainnya, yaitu pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset /penelitian, pelayanan publik dan sebagainya.

B. Sebab-Sebab dan Faktor Dominan Terhadap Sebab-Sebab Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga redelong dan Mahkamah Syar'iyah Idi

Terjadinya perceraian bukan hanya terjadi begitu saja, melainkan disebabkan oleh beberapa faktor, dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa “ Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri”. Maka berkaitan dengan Pasal 39 ayat 2 Undang- Undang Perkawinan tersebut dijelaskan lagi secara detail dalam Pasal 116 KHI yaitu:

1. Salah satu pihak atau pasangan berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak atau pasangan mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak atau pasangan melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.

5. Salah satu pihak atau pasangan mendapat cacat berat atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
6. Di antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar *taklik talak*.
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Menurut Mahkamah Syar'iyah khususnya Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan Mahkamah Syar'iyah Idi, sebab-sebab perceraian ada 13 macam, hal ini ditinjau dari Pasal 116 KHI dan sebagian lainnya ditinjau dari yang terjadi pada masyarakat. Adapun ke 13 tersebut adalah:

1. Zina

Zina yaitu perbuatan bersenggama antara lelaki dan perempuan tanpa adanya suatu ikatan pernikahan (suami-istri) yang sah secara agama dan secara hukum dan segala apa yang tidak dibenarkan oleh syar'iyat. Di Mahkamah Syar'iyah sendiri zina tersebut juga disebut sebagai perselingkuhan.

2. Mabuk

Mabuk yaitu hilangnya kesadaran diri akibat meminum minuman yang terlarang yang mengakibatkan kepala pusing yang mengakibatkan hilangnya kesadaran diri. Di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan Mahkamah Syar'iyah Idi kasus perceraian yang disebabkan oleh mabuk sangat langka didapatkan. Di Aceh tindakan mabuk sudah diatur dalam Qanun Provinsi Aceh Nomor 12 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa mengkonsumsi minuman khamar dan sejenisnya merupakan pelanggaran terhadap Syariat Islam, merusak

kesehatan, dan juga akal dan kehidupan masyarakat dan berpeluang menimbulkan maksiat lainnya.

3. Madat

Madat yaitu kegiatan mengkonsumsinya obat terlarang seperti hisap lem cap kambing, narkoba, heroin dan lainnya. Orang yang mengonsumsi hal tersebut akan menghilangnya akal sehingga akibat dari perbuatan tersebut akan larinya dari tanggung jawab, tidak heran jika madat merupakan salah satu faktor perceraian.

4. Judi

Judi yaitu sebuah permainan dengan pertarungan sejumlah uang dimana yang menang akan mendapatkan uang tersebut. Perbuatan Judi tersebut mengakibatkan rusaknya sebuah rumah tangga dikarenakan orang yang bermain judi biasanya akan kecanduan dan akan mengeluarkan sejumlah uang untuk hal tersebut dan apabila mengalami kerugian maka akan berefek kedalam nafkah rumah tangga. Akibat hal tersebut judi dijadikan sebagai salah satu faktor perceraian di Mahkamah syar'iyah.

5. Meninggalkan Salah Satu Pihak

Meninggalkan salah satu pihak yaitu suatu perbuatan (suami atau istri) meninggalkan pasangannya tanpa alasan tertentu dan tanpa izin. Hal tersebut tentu berefek kedalam rumah tangga, dikarenakan apabila melakukan perbuatan tersebut maka hak dan kewajiban sebagai suami istri akan terbengkalai akibat dari hal tersebut meninggalkan salah satu pihak termasuk kedalam faktor perceraian di Mahkamah Syar'iyah.

6. Dihukum Penjara

Dihukum Penjara atau hukuman penjara yaitu bentuk pemidanaan dengan menahan kebebasan seseorang karena melakukan suatu kejahatan (tindak pidana). Hukuman penjara mengakibatkan hilangnya kebebasan antara suami-istri dalam perihal hak dan kewajiban dalam rumah tangga.

Hal tersebut mengakibatkan bahwa hukuman penjara termasuk salah satu sebab perceraian di Mahkamah Syar'iyah.

7. Poligami

Poligami yaitu pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan perempuan lain, dan laki-laki tersebut sudah memiliki istri. Dalam Islam poligami dibenarkan, namun dalam kenyataannya poligami mengakibatkan ketidakadilan antara kedua istri atau lebih tersebut, dan hal tersebut mengakibatkan poligami menjadi salah satu penyebab perceraian di mahkamah Syar'iyah.

8. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yaitu bentuk tindakan kekerasan oleh fisik yang menyebabkan luka-luka dibagian tubuh yang dilakukan baik dengan alat atau tanpa alat, perbuatan tersebut bisa menimpa siapa saja baik laki-laki maupun perempuan . Korban KDRT akan mengalami penderitaan atau kerugian yang sangat seperti materil, fisik maupun psikis⁶⁰.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak boleh dilakukan sebagaimana pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang berbunyi “ Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau melontarkan rumah tangga, termasuk ancaman untuk perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

9. Cacat Badan

Cacat Badan yaitu terdapat kerusakan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi tubuh, antara lain gerak tubuh, penglihatan, pendengaran dan

⁶⁰ Soeroso, Moerti Hadiati, “ *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis Vikimologis*”, (Jakarta: Sinag Grafik, 2010), hlm 1.

kemampuan berbicara. Dalam kitab Al-Kafy dijelaskan bahwa cacat badan yang dimaksud yaitu terdapatnya cacat badan yang sudah tidak bisa disembuhkan lagi, karena hal tersebut dapat merusak hak dan kewajiban dalam rumah tangga, dan Mahkamah Syar'iyah juga menjadikan hal tersebut sebagai alasan salah satu sebab perceraian dikarenakan dapat merusak keharmonisan dalam rumah tangga.

10. Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus

Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus dapat terjadi karena kesalahfahaman antara suami-istri, perbedaan pendapat, memiliki keegoisan yang tinggi sehingga mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Jika beberapa sebab perceraian diakibatkan hanya 1 faktor, namun perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh beberapa faktor yang mendasar yang mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Hal tersebut yang mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus termasuk kedalam salah satu faktor perceraian di Mahkamah Syar'iyah.

11. Kawin Paksa

Kawin Paksa yaitu Kawin paksa yaitu perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk sebuah keluarga sebagai suami istri dengan adanya paksaan dari orang tua tanpa meminta persetujuan dari sang anak. Kawin paksa biasanya terjadi dikarenakan beberapa faktor yang mengharuskan orang tua harus memaksa menikahkan anaknya, adapun faktor yang menyebabkan kawin paksa antara lain: faktor ekonomi yang mendesak, pemikiran orang tua yang ingin mencari yang terbaik untuk anaknya, adanya kebiasaan atau adat menjodohkan anaknya.

Namun demikian, terjadinya perceraian disebabkan kawin paksa juga dapat terjadi, dikarenakan kedua pihak tidak saling mencintai namun bahkan salah satu diantara mereka terkadang ada memiliki

pasangan lainnya (sudah punya pacar) sebelum menikah, dikarenakan hal tersebut timbullah rasa benci terhadap pasangannya dan mengakibatkan terjadinya perceraian. Hal tersebut yang mengakibatkan kawin paksa menjadi salah satu alasan perceraian di Mahkamah Syar'iyah.

12. Murtaf

Murtaf yaitu meninggalkan Agama Islam atau keluarnya dari Agama Islam dan memeluk Agama lain. Murtaf sangat jarang ditemukan kedalam kasus perceraian.

13. Faktor Ekonomi

Penyebab meningkatnya perceraian ditengah masyarakat yaitu karena "Status Sosial Ekonomi".Pasangan yang memiliki pendidikan yang rendah yaitu golongan yang lebih gampang bercerai.Sekalipun wanita yang memiliki pendidikan 5 tahun atau lebih di perguruan tinggi melebihi suaminya, memiliki rata-rata tingkat perceraian lebih tinggi daripada wanita yang lebih miskin dan lebih rendah tingkat pendidikan mereka. Tingkat kebutuhan ekonomi sekarang di jaman sekarang memaksa kedua belah pihak (suami dan istri) harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga seringkali perbedaan dalam pendapatan gaji berselisih apalagi apabila seorang istri yang gajinya lebih tinggi dan - terlebih lagi apabila sang suami tidak mempunyai pekerjaan.

Salah satu modal dasar dalam berumah tangga yaitu tersedianya sumber penghasilan yang jelas untuk memenuhi kebutuhan hidup secara finansial, dan kelanjutan hidup keluarga antara lain ditentukan oleh kelancaran ekonomi , namun apabila kelancaran ekonomi kurang, maka

hal tersebut dalam memicu terjadinya keributan dalam rumah tangga⁶¹. Sudah sewajarnya bahwa suami memenuhi kebutuhan rumah tangga, Sementara itu, perlu diketahui bahwa harga barang dan jasa kebutuhan hidup semakin tinggi karena faktor krisis ekonomi yang belum berakhir. Sementara suami hanya memiliki gaji yang pas-pasan atau berkecukupan sehingga hasilnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Apalagi mereka yang terkena pemutusan pekerjaan yang membuat hal tersebut semakin berat. Dan untuk menyelesaikan hal tersebut membuat kemungkinan seorang istri menuntut perceraian dari suaminya⁶². Karena hal tersebut Mahkamah Syar'iyah menjadikan alasan faktor ekonomi menjadi salah satu sebab perceraian dan faktor ekonomi menjadi hal yang paling populer dikalangan masyarakat sebagai sebab perceraian.

Setelah dijelaskan mengenai sebab-sebab perceraian diatas, maka untuk mengetahui faktor dominan sebab-sebab perceraian menurut mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan Mahkamah Syar'iyah Idi peneliti merangkumnya sebagai berikut:

- 1) Faktor dominan sebab-sebab perceraian di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong

Berdasarkan data yang peneliti temukan terkait sebab-sebab perceraian di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, peneliti merangkumnya dengan membuat tabel sebagai berikut:

Mufidah, *"Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender"*, (Malang: UIN-Malang Pers, 2008), hlm: 196.

⁶² Agoes Dariyo, *"Psikologi Perkembangan Dewana Muda"*, (Jakarta: Grasindo, 2003), hlm 165.

Tabel 3. Sebab-Sebab Terjadinya Perceraian

Penyebab Terjadinya Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong					
No	Sebab-Sebab Perceraian	2019	2020	2021	Jumlah
1	Zina	0	0	0	0
2	Mabuk	1	1	0	2
3	Madat	0	0	0	0
4	Judi	0	0	1	1
5	Meninggalkan salah satu pihak	29	13	28	70
6	Dihukum penjara	2	7	5	14
7	Poligami	1	0	1	2
8	KDRT	10	3	7	20
9	Cacat badan	1	2	0	3
10	Perselisihan dan pertengkaran terus menerus	151	227	247	625
11	Kawin Paksa	1	2	1	4
12	Ekonomi	15	24	15	54
13	Murtad	1	0	3	4
	Jumlah	212	279	308	799

Sumber : Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2019 terdapat 212 kasus perceraian terdiri dari 10 sebab perceraian yang terdiri dari mabuk, meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, KDRT, poligami, cacat badan, perselisihan dan pertengkaran terus menerus, kawin paksa, ekonomi dan murtad, sedangkan 3 lainnya pada tahun 2019 tidak ditemukan kasus perceraian pada Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong.

Yang paling mendominasi dalam kasus perceraian pada tahun 2019 yaitu perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang berjumlah 151 putusan dan urutan kedua disebabkan oleh meninggalkan salah satu pihak yang berjumlah 29 putusan dan selanjutnya disebabkan oleh faktor ekonomi yang berjumlah 15 putusan, KDRT 10 putusan, dihukum penjara 2 putusan, mabuk, poligami, cacat badan, kawin paksa, murtad 1 putusan.

Pada tahun 2020 terdapat 279 kasus perceraian dan pada tahun 2020 ini angka perceraian lebih meningkat dari tahun sebelumnya. Adapun kasus

perceraian tersebut berjumlah 8 kasus perceraian yang terdiri dari mabuk, meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, KDRT, cacat badan, perselisihan dan pertengkaran terus menerus, kawin paksa dan ekonomi. Sedangkan 4 lainnya pada tahun 2020 tidak ditemukan kasus perceraian pada Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong.

Yang paling mendominasi dalam kasus perceraian pada tahun 2020 yaitu perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berjumlah 227 kasus, dan urutan kedua yaitu ekonomi yang berjumlah 24 putusan, dan selanjutnya yaitu meninggalkan salah satu pihak sebanyak 13 putusan, dihukum penjara 7 putusan, KDRT 3 putusan, cacat badan dan kawin paksa 2 putusan, mabuk 1 putusan.

Pada tahun 2021 terdapat 308 kasus tentang perceraian, dan pada tahun 2021 angka perceraian semakin meningkat dari tahun 2019 dan tahun 2020. Adapun kasus perceraian tersebut berjumlah 8 kasus perceraian yang terdiri dari meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, judi, poligami, KDRT, perselisihan dan pertengkaran terus menerus, kawin paksa, murtad, ekonomi.

Yang paling mendominasi dalam kasus perceraian tahun 2021 yaitu perselisihan dan pertengkaran terus menerus dengan jumlah 247 putusan, dan urutan kedua yaitu meninggalkan salah satu pihak dengan jumlah 28 putusan, selanjutnya ekonomi - 15 putusan, KDRT 7 putusan, dihukum penjara 5 putusan, murtad 3 putusan, judi, poligami dan kawin paksa 1 putusan.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah keseluruhan sebab-sebab perceraian di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tahun 2019-2021 berjumlah 799 putusan. Faktor yang paling dominan dalam kasus sebab- sebab perceraian di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tahun 2019-2021 yaitu perselisihan dan pertengkaran terus

menerus yang setiap tahunnya mengalami peningkatan dengan jumlah 625 putusan.

2) Faktor dominan sebab-sebab perceraian di Mahkamah Syar'iyah Idi

Berdasarkan data yang peneliti temukan terkait faktor dominan sebab-sebab perceraian di Mahkamah Syar'iyah Idi maka peneliti merangkumnya dengan membuat tabel dibawah ini.

Tabel 4. Sebab-Sebab Terjadinya Perceraian

Penyebab terjadinya perceraian di Mahkamah Syar'iyah Idi					
No	Sebab-sebab	2019	2020	2021	Jumlah
1	Zina	0	0	0	0
2	Mabuk	0	0	0	0
3	Madat	0	7	6	13
4	Judi	0	1	0	1
5	Meninggalkan salah satu pihak	66	54	27	147
6	Dihukum penjara	4	7	11	22
7	Poligami	0	5	1	6
8	KDRT	0	5	6	11
9	Cacat badan	0	0	1	1
10	Perselisihan dan pertengkaran terus menerus	313	378	377	1.068
11	Kawin paksa	0	0	0	0
12	Ekonomi	70	79	13	162
13	Murtad	0	0	0	0
	Total keseluruhan	453	536	442	1.431

Sumber: Mahkamah Syar'iyah Idi.

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadinya perceraian pada tahun 2019 di Mahkamah Syar'iyah Idi berjumlah 453 putusan dengan jumlah 4 kasus yaitu meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan ekonomi. Dan 9 kasus lainnya tidak ditemukan pada Mahkamah Syar'iyah Idi.

Adapun dominan tentang sebab-sebab perceraian pada tahun 2019 yaitu perselisihan dan pertengkaran terus menerus dengan jumlah 313 putusan, dan urutan kedua yaitu ekonomi dengan jumlah 70 putusan, selanjutnya meninggalkan salah satu pihak 66 putusan, dihukum penjara 4 putusan.

Pada tahun 2020 angka perceraian berjumlah 536 putusan dan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dengan jumlah 8 kasus yang terdiri dari mabuk, judi, meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, poligami, KDRT, perselisihan dan pertengkaran terus menerus, ekonomi, sedangkan 5 kasus lainnya tidak ditemukan pada Mahkamah Syar'iyah Idi.

Adapun yang mendominasi terkait sebab-sebab perceraian di Mahkamah Syar'iyah Idi pada tahun 2020 yaitu perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berjumlah 378 putusan, dan diurutkan kedua yaitu ekonomi dengan jumlah 79 putusan, selanjutnya meninggalkan salah satu pihak 54 putusan, madat 7 putusan, poligami dan KDRT 5 putusan, Judi 1 putusan.

Pada tahun 2021 angka perceraian berjumlah 442 putusan, dengan jumlah 8 kasus yang meliputi madat, meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, poligami, KDRT, cacat badan, perselisihan dan pertengkaran terus menerus, ekonomi. Sedangkan 5 kasus lainnya tidak ditemukan pada Mahkamah Syar'iyah Idi.

Adapun faktor yang mendominasi terkait sebab-sebab perceraian di Mahkamah Syar'iyah Idi yaitu perselisihan dan pertengkaran terus menerus dengan jumlah 377 putusan, dan urutan kedua yaitu meninggalkan salah satu pihak dengan jumlah 27 kasus, selanjutnya ekonomi 13 putusan, dihukum penjara 11 putusan, madat dan KDRT 6 putusan, poligami dan cacat badan 1 putusan.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah keseluruhan sebab-sebab perceraian di Mahkamah Syar'iyah Idi pada tahun 2019-2021 berjumlah 1.431 putusan dengan dominasi yang paling tinggi tentang sebab-sebab perceraian di Mahkamah Syar'iyah Idi pada tahun 2019-2021

yaitu perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mana setiap tahunnya mengalami peningkatan dengan jumlah 1068 putusan.

C. Analisis Pertimbangan Hakim dalam memutuskan Perkara tentang Sebab-Sebab Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan Mahkamah Syar'iyah Idi pada tahun 2019-2021

1. Analisis Pertimbangan Hakim dalam memutuskan Perkara tentang Sebab-Sebab Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan Mahkamah Syar'iyah Idi.

Pada Mahkamah Syar'iyah Simpang tiga Redelong dan Mahkamah Syar'iyah Idi memiliki berbagai macam-macam sebab perceraian yang telah dikualifikasi menjadi 13 sebab-sebab perceraian, dan yang paling mendominasi tingkat perceraian tahun 2019-2021 di kedua Mahkamah Syar'iyah tersebut yaitu perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, menurut hasil dari wawancara Bapak Zahrul Bawady selaku Hakim di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan oleh terjadinya keributan antara suami istri yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti tidak sependapatnya kedua belah pihak, kedua belah pihak memiliki keegoisan yang tinggi, kekurangan ekonomi, namun untuk mempertimbangkan dalam memutuskan perkara tersebut Bapak Zahrul Bawady selaku Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong mengatakan harus terlebih dahulu mengetahui faktor dasar yang menjadi terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan bahkan juga harus mengetahui akar permasalahannya, setelah itu baru menghadirkan saksi-saksi dalam hal tersebut dan juga mengumpulkan barang bukti dan juga harus mempertimbangkan dari segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis, sosiologis sehingga hakim dapat

mempertanggung jawabkan dalam putusnya yaitu keadilan yang tertuju pada keadilan hukum, keadilan moral, dan keadilan masyarakat⁶³.

Seperti halnya juga dengan meninggalkan salah satu pihak tanpa izin dahulu, ini juga diakibatkan oleh pertengkaran yang terus menerus dan mengakibatkan salah satu pihak pergi dari rumah tanpa izin, berdasarkan data peneliti dapatkan di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong bahwa nominasi tertinggi kedua tentang sebab-sebab perceraian di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yaitu meninggalkan salah satu pihak, dan berdasarkan hasil dari wawancara Bapak Zahrul Bawady selaku hakim di Mahkamah Syar'iyah tersebut mengatakan bahwa penyebab meninggalkan salah satu pihak diakibatkan terjadinya pertengkaran yang terus menerus sehingga salah satu pihak lelah dengan keadaan tersebut dan tidak dapat diselesaikan masalah tersebut dengan kepala dingin sehingga mengakibatkan salah satu pihak pergi dari rumah tanpa izin pihak lainnya⁶⁴. Dari data dan wawancara hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong mengenai sebab-sebab perceraian yang disebabkan oleh meninggalkan salah satu pihak dapat disimpulkan bahwa meninggalkan salah satu pihak adalah dampak dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

Sebab-sebab perceraian lainnya yang paling populer di kalangan masyarakat sekaligus nomasi - tertinggi ketiga di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yaitu Faktor ekonomi, dizaman sekarang ini ekonomi sangatlah memiliki peran penting di kehidupan. Menurut wawancara hakim di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong faktor ekonomi sebenarnya adalah dasar dari sebab-sebab faktor lainnya⁶⁵. Yang dimaksud faktor ekonomi adalah dasar dari sebab-sebab lainnya yaitu faktor

⁶³Wawancara dengan Zahrul Bawady, Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga redelong, tanggal 25 Agustus 2023.

⁶⁴*Ibid.*

⁶⁵*Ibid.*

ekonomi adalah akar dari permasalahan dan dasar dari permasalahan yang terjadi sehingga mengakibatkan timbulnya sebab-sebab perceraian lainnya.

Di Mahkamah Syar'iyah Idi juga sama dengan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong didominasi faktor tertinggi sebab-sebab perceraian di Mahkamah Syar'iyah Idi yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, menurut wawancara Islahul Umam, S.Sy selaku hakim di Mahkamah Syar'iyah Idi mengatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan oleh terjadinya pertikaian antara suami istri yang merupakan faktor dasarnya yaitu ekonomi atau keuangan yang kekurangan sehingga terjadinya pertengkaran yang terus menerus dan juga diikuti dengan tidak sependapatnya kedua belah pihak, memiliki rasa egois yang tinggi.

Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi mengatakan bahwa dari hal yang semua terjadi, faktor dasar dari ke-13 sebab-sebab perceraian di Mahkamah Syar'iyah Idi yaitu ekonomi, ekonomi memiliki peran yang sangat penting dan pada zaman sekarang ini kebutuhan manusia semakin meningkat namun harga kebutuhan tersebut juga meningkat, dan gaji suami yang pas-pasan mengakibatkan tidak tercukupinya kebutuhan rumah tangga secara materiil, dengan keadaan tersebut maka mengakibatkan pertengkaran terus menerus, meninggalkan salah satu pihak, lalu suami berjudi, bahkan ada sebagian yang mencuri dan sebagainya⁶⁶.

Untuk memutuskan perkara-perkara tersebut maka hakim perlu mempertimbangkan hal tersebut, Bapak Islahul Umam, S.SY selaku hakim di Mahkamah Syar'iyah Idi mengatakan bahwa untuk mempertimbangkan perkara tersebut maka penggugat perlu membuktikan dan meyakinkan hakim bahwa apa yang dialaminya benar-benar terjadi dan juga harus

⁶⁶Wawancara dengan Islahul Umam, Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi, tanggal 10 Agustus 2023.

menghadirkan saksi- saksi dan juga bukti-bukti yang akurat⁶⁷. Kedua Hakim tersebut yaitu Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan Mahkamah Hakim Syar'iyah Idi mengatakan bahwa dalam mempertimbangkan putusannya hakim juga melihat dari segi hukum yang merujuk kepada UUD 1945, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Hakim, KHI, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, KUH Perdata⁶⁸. Dari pernyataan tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa hakim mempertimbangkan terjadinya suatu perkara dengan cara mengetahui hal dasar yang terjadi dan di penggugat juga perlu meyakinkan hakim.

Untuk lebih detailnya maka peneliti akan memberikan contoh yaitu putusan dengan register Nomor 295/Pdt.G/2020/MS.STR, ditetapkan sebagai kasus perkara tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Berdasarkan fakta yang didapatkan dari penggugat dan juga saksi serta bukti-bukti yang akurat bahwa penyebabnya yaitu perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh tergugat kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga, tergugat malas bekerja, tergugat tidak mau beribadah, dan tidak pernah mau menjadi imam sholat dalam keluarga, dan untuk hal tersebut maka hakim perlu menimbang dengan pertimbangan: Telah dihadirkannya saksi-saksi oleh penggugat dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka majelis perlu mendengarkan keterangan dari keluarga atau orang terdekat penggugat dan tergugat sekaligus menjadi saksi, bahwa berdasarkan

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ Wawancara dengan Zahrul Bawady dan Islahul Imam, Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan Mahkamah Syar'iyah Idi, pada tanggal 10 Agustus 2023 dan 28 Agustus 2023.

fakta- fakta yang ada maka tim mediasi sudah membujuk keduanya untuk kembali bersama namun hal tersebut tidak berhasil, dan mereka tetap ingin pisah.

Sesuai dengan putusan Mahkamah Agung R.I No. 174/ AG/ 1994 bahwa bila suami istri telah menjadi perselisihan dalam rumah tangganya dan sudah banyak pihak yang berusaha untuk mendamaikanya namun tidak berhasil, maka hal tersebut dapat disimpulkan bahwa keduanya sudah memiliki hati yang retak yaitu sudah tidak bisa lagi membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah.

Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan Pasal (3) Kompilasi Hukum Islam, bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah saling terkait, dan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996, dengan alasan perceraian yang dimaksud pada Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya namun, yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih bisa dipertahankan atau tidak bisa lagi dipertahankan, dan sesuai dengan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam .

Perkawinan bukan hanya sekedar perjanjian yang biasa yang untuk hidup bersama sebagai suami istri, tetapi perkawinan merupakan suatu mitsaqan ghalidzan yang bernilai sakral, dengan ikatan bathiniah yang melahirkan rasa cinta dan sayang, dan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan seperti diatas, maka gugatan penggugat telah terbukti dan telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, bahwa perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan penggugat dan tergugat telah pisah rumah, maka kondisi yang demikian dapat disimpulkan bahwa mereka tidak mungkin lagi dapat didamaikan dan juga sudah tidak bisa lagi membina rumah tangga yang harmonis dan bahagia, maka putusannya perkawinan keduanya telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf(f) Kompilasi Hukum Islam, maka terhadap petitum angka 1 dapat dikabulkan.

Berdasarkan dari wawancara hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong bahwa untuk mempertimbangkan suatu perkara maka banyak hal yang harus dilihat dan harus dilihat juga mudarat kedepannya, dan tentunya selaku hakim harus mempertimbangkannya dengan sebaik mungkin, dan harus adil untuk keduanya⁶⁹.

Berdasarkan dari penjelasan di atas maka dapat diambil kesimpulan yaitu Perceraian tersebut disebabkan oleh pertengkaran yang terus menerus yang dasar permasalahannya yaitu faktor ekonomi, suami tidak mau beribadah sehingga mengakibatkan keduanya pisah rumah dan ingin bercerai.

Untuk mengetahui lebih dalam, peneliti membuat contoh juga dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Idi dengan nomor perkara 432/Pdt.G/2020/MS.Idi dengan perkara terjadinya perselisihan terus menerus yang disebabkan oleh tergugat selingkuh dengan perempuan lain, tergugat kurang memberikan nafkah kebutuhan sehari-hari kepada penggugat, tergugat sering bohong kepada penggugat. Dan dengan hal tersebut maka hakim perlu mempertimbangkan dengan pertimbangan: Bahwa ketua Majelis telah mendamaikan penggugat dan tergugat supaya tidak bercerai, namun hal tersebut tidak berhasil. Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 154 Ayat (1) R.Bg, Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi, dan untuk membuktikan benar terjadinya perselisihan kedua

⁶⁹ Wawancara dengan Zahrul Bawady, Hakim Mahkamah.....

belah pihak, maka Penggugat mengajukan bukti yang tertulis, dan selain mengajukan bukti secara tertulis maka Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 R.Bg, Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim berpandangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil kesaksian, dan oleh sebab itu dapat diterima dalam menjadi saksi dalam perkara ini, dan para saksi menyatakan benar sebab terjadinya perselisihan karena hal tersebut, mengingat bahwa fakta-fakta hukum tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat menyebabkan keduanya telah pisah rumah selama 2 bulan.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa banyak hal yang perlu hakim pertimbangkan, baik dari segi hukum maupun dari kedua belah pihak. Dan dari hasil wawancara peneliti dapatkan dari hakim Mahkamah Syar'iyah Idi bahwasanya perkara tersebut memiliki faktor yang paling mendasar disebabkan oleh kekurangannya faktor ekonomi dan juga berselingkuh. Hal ini menandakan bahwa di Mahkamah Syar'iyah Idi memiliki sebab-sebab perceraian dengan faktor yang sama yaitu perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan faktor dasar kekurangannya ekonomi dan diikuti dengan faktor lainnya.

Dari kedua contoh penelitian disebutkan diatas yaitu perkara dengan nomor 295/Pdt.G/2020/MS.STRA N dan Y perkara dengan nomor 432/Pdt.G/MS.Idi memiliki sebab-sebab yang sama yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dari hasil wawancara yang peneliti dapatkan di kedua Mahkamah Syar'iyah yaitu Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan Mahkamah Idi yang membedakan diantaranya kedua yaitu faktor ekonomi, di daerah kawasan Mahkamah Simpang Tiga Redelong yaitu Bener Meriah faktor ekonominya bukan kekurangan dalam kategori miskin atau kurang mampu, melainkan tidak berkecukupan, Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong mengatakan hal

tersebut disebabkan di daerah Bener Meriah penghasilan utama yaitu kebun kopi, sehingga untuk mendapatkan penghasilan cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bahkan lebih.

Berbeda dengan Mahkamah Syar'iyah Idi, di kawasan Idi yaitu Idi dan Idi Rayeuk dari segi faktor ekonominya sangat kurang yaitu dalam kategori kurang mampu, dikarenakan pendapatan utama mereka yaitu berlandang sehingga untuk pendapatan sehari-hari sangat minimum, dan hasil dari wawancara Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi "pendapatan sehari-hari di Idi sangat kurang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga tidak cukup"⁷⁰.

Perbandingan Analisis Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan Mahkamah Syar'iyah Idipenyebab utama perceraian yaitu perselisihan terus menerus yang disebabkan oleh beberapa faktor. Di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong penyebab dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan oleh kekurangan ekonomi, yaitu pihak suami memberikan nafkah secara materil hanya pas-pas an untuk kebutuhan sehari-hari. Sedangkan pada kehidupan sekarang ini terdapat banyak sekali hal-hal yang dibutuhkan, seperti skinkare wanita, susu anak, tas wanita dan sebagainya, dengan hal tersebut sang suami yang hanya memiliki uang pendapatan yang pas-pas an tidak mampu mencukupi kebutuhan tersebut dan karena itu maka timbullah percekcoakan, perselisihan dan pertengkaran sehingga mengakibatkan sang istri ingin menggugat cerai suaminya.

Seperti halnya dengan meninggalkan salah satu pihak, yang diakibatkan oleh kekurangan ekonomi, rasa keegoisan yang tinggi, tidak sependapat antara kedua belah pihak, maka terjadinya perselisihan terus menerus yang mengakibatkan salah satu pihak meninggalkan rumah tanpa izin.

⁷⁰Wawancara dengan Islahul Umam, Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi, tanggal 10 Agustus 2023.

Berbeda dengan Mahkamah Syar'iyah Idi, di Mahkamah Syar'iyah Idi penyebab faktor yang disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang dilandasi dengan kekurangan ekonomi, yaitu sang suami tidak mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari baik kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder, dengan alasan memiliki pendapatan yang kurang, sehingga tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan dalam rumah tangga, hal tersebut disebabkan oleh di kawasan Idi, pendapatan mereka sangat minimum sekali dan mereka hanya berpatokan sama penghasilan panen sawah yaitu padi.

Dengan hal yang sudah dijelaskan diatas maka dapat diambil kesimpulan yaitu kekurangan ekonomi di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berbeda dengan kekurangan ekonomi di Mahkamah Syar'iyah Idi. Kekurangan ekonomi di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yaitu tidak bisa mencukupi kebutuhan secara sekunder, sedangkan kekurangan ekonomi di Mahkamah Syar'iyah Idi tidak bisa mencukupi kebutuhan baik kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder. Dan hal lainnya yaitu tidak sependapatnya kedua belah pihak, memiliki rasa keegoisan yang tinggi dan sebagainya.

D. Korelasi Sebab-Sebab Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan Mahkamah Syar'iyah Idi Dengan Kitab *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab* dan *Kitab Al-Kafi*

1. Korelasi Sebab-sebab Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Kitab *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab* dan *Kitab Al-Kafi*

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada kasus perceraian telah diklasifikasi menjadi 13 sebab perceraian, namun demikian di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tidak sepenuhnya memiliki kasus ke 13 sebab perceraian tersebut. Berdasarkan data yang telah di teliti

dari Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga redelong Tahun 2019-2021 hanya 11 sebab-sebab perceraian yang terdapat pada kasus perceraian, antara lain yaitu: 11 kasus yaitu mabuk, judi, meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, KDRT, poligami, cacat badan, perselisihan dan pertengkaran terus menerus, kawin paksa, ekonomi, murtad. Sedangkan 2 sebab lainnya yaitu mabuk dan madat tidak terdapat di kasus sebab perceraian Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong.

Berdasarkan pada penjelasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, didalam kitab *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab* karya Imam An-Nawawi terdapat 4 klasifikasi sebab-sebab perceraian, yaitu: Berzina, terjadinya pertengkaran, istri yang tidak menjaga kehormatan suaminya, tidak mampu melakukan berhubungan intim. Sedangkan menurut kitab *Al-Kafi* karya Ibnu Qudamah terdapat 4 klasifikasi sebab-sebab perceraian yaitu: terdapatnya penyakit (cacat badan), wanita yang dimerdekakan, tidak mampu memberikan nafkah, *ghurur* (menipu).

Pada penjelasan tersebut, maka dapat diketahui bahwa terdapat beberapa klasifikasi sebab perceraian yang tercatat secara hukum dan tergolong kedalam klasifikasi sebab perceraian di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tahun 2019-2021 dengan kitab *Al-Majmu' Syarah Al-Muhaddzab* terdapat 1 kesamaan sebab perceraian yaitu terjadinya pertengkaran. Namun, pada tahun 2019-2021 Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong memiliki kasus perselisihan dan pertengkaran sebanyak 625 kasus dan pada tidak ditemukannya kasus zina sehingga tidak terdapatnya jumlah putusan.

Sebab perceraian di Mahkamah Simpang Tiga Redelong dengan kitab *Al-Kafi* terdapat 2 kesamaan sebab perceraian yaitu tidak mampu memberikan nafkah (ekonomi) dan cacat badan. Tahun 2019-2021 kasus faktor ekonomi sebanyak 54 putusan dan kasus cacat badan berjumlah 3 putusan. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa sebab-sebab perceraian di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong lebih banyak

dibandingkan dengan kedua kitab tersebut, hal itu tentu saja terjadi sebab pada masa modern ini, terdapat banyak kasus yang dialami oleh masyarakat dibandingkan dengan masa lalu.

Dari beberapa penjelasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa korelasi sebab-sebab perceraian di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tahun 2019-2021 dengan kitab *Majmu' Syarah Al-Muhaddzab* terdapat 1 kesamaan yaitu terjadinya pertengkaran dan korelasi sebab-sebab perceraian di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tahun 2019-2021 dengan kitab *Al-Kafiy* terdapat 2 kesamaan yaitu tidak mampu memberikan nafkah (ekonomi) dan cacat badan.

2. Korelasi Sebab-Sebab Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Idi dengan kitab *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadazzab* dan kitab *Al-Kafiy*

Mahkamah Syar'iyah Idi telah mengklasifikasi terdapat 13 sebab-sebab perceraian, namun demikian tidak sepenuhnya sebab-sebab ke 13 tersebut termasuk kedalam kasus sebab-sebab perceraian di Mahkamah Syar'iyah Idi. Berdasarkan data yang telah diteliti dari Mahkamah Syar'iyah Idi , pada tahun 2019-2021 hanya terdapat 9 kasus sebab-sebab perceraian di Mahkamah Syar'iyah Idi yaitu madat, zina, meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, poligami, KDRT, cacat badan, perselisihan dan pertengkaran terus menerus, ekonomi. Sedangkan 4 lainnya yaitu murtad, kawin paksa, mabuk, dan zina tidak terdapat kasus perceraian di Mahkamah Syar'iyah Idi tahun 2019-2021.

Berdasarkan pada bab sebelumnya, telah diuraikan bahwa Kitab *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadazzab* karya Imam An-Nawawi terdapat 4 sebab-sebab perceraian yaitu zina, terjadinya pertengkaran, istri yang tidak menjaga kehormatan suaminya, tidak mampu melakukan berhubungan intim. Sedangkan kitab *Al-Kafiy* karya Ibnu Qudamah terdapat 4 sebab-

sebab perceraian yaitu cacat badan, wanita yang dimerdekakkan, tidak mampu memberikan nafkah (ekonomi), *ghurur* (menipu).

Pada penjelasan tersebut, maka dapat diketahui bahwa terdapat beberapa klasifikasi sebab perceraian yang tercatat secara hukum dan tergolong kedalam klasifikasi sebab perceraian di Mahkamah Syar'iyah Idi tahun 2019-2021 dengan kitab *Al-Majmu' Syarah Al-Muhaddzab* terdapat 1 kesamaan sebab perceraian yaitu terjadinya pertengkaran. Sehingga korelasi Mahkamah Syar'iyah Idi tahun 2019-2021 dengan kitab *Majmu' Syarah Al-Muhaddzab* yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Sebab perceraian di Mahkamah Simpang Tiga Redelong dengan kitab *Al-Kafi* terdapat 2 kesamaan sebab perceraian yaitu tidak mampu memberikan nafkah (ekonomi) dan cacat badan. Tahun 2019-2021 Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong memiliki kasus cacat badan berjumlah 1 putusan dan ekonomi sebanyak 162 putusan. Korelasi Mahkamah Syar'iyah Idi dengan kitab *Al-Kafi* yaitu sebab perceraian pada kasus cacat badan dan faktor ekonomi. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa sebab-sebab perceraian di Mahkamah Syar'iyah Idi lebih banyak dibandingkan dengan kedua kitab tersebut, hal itu tentu saja terjadi sebab pada masa modern ini, terdapat banyak kasus yang dialami oleh masyarakat dibandingkan dengan masa lalu.

Dari beberapa penjelasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa korelasi sebab-sebab perceraian di Mahkamah Syar'iyah Idi tahun 2019-2021 dengan kitab *Majmu' Syarah Al-Muhaddzab* terdapat 1 kesamaan yaitu terjadinya pertengkaran dan korelasi sebab-sebab perceraian di Mahkamah Syar'iyah Idi tahun 2019-2021 dengan kitab *Al-Kafiy* terdapat 2 kesamaan yaitu tidak mampu memberikan nafkah (ekonomi) dan cacat badan.

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah peneliti jelaskan, maka pada bab ini akan disimpulkan semua hasil analisis dan temuan dalam pembahasan sebelumnya sebagian akhir daripada sebuah penelitian, maka kesimpulannya yaitu:

1. Pada Mahkamah Smpang Tiga Redelong terdapat 11 kasus pada sebab-sebab perceraian tahun 2019-2021 yaitu mabuk, judi, meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, KDRT, poligami, cacat badan, perselisihan dan pertengkaran terus menerus, kawin paksa, ekonomi, dan murtad. Dan kasus paling mendominasi yaitu perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus diikuti nomor 2 mendominasi yaitu meninggalkan salah satu pihak dan faktor ekonomi. Pada Mahkamah Syar'iyah Idi terdapat 9 kasus pada sebab-sebab perceraian tahun 2019-2021 yaitu madat, judi, meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, poligami, KDRT, cacat badan, perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan ekonomi. Dan kasus paling mendominasi yaitu perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus kemudian meninggalkan salah satu pihak lalu ekonomi.
2. Di Mahkamah Syar'iyah Smpang Tiga Redelong dan Mahkamah Syar'iyah Idi, pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara yaitu dilihat dari segi hukum, dilihat dari segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis, dilihat dari kedua belah pihak agar sama-sama mendapat keadilan, dilihat dari kasusnya, dan dilihat dari hasil mediasi. Perbedaan analisis sebab-sebab perceraian di Mahkamah Syar'iyah Smpang Tiga Redelong dan Mahkamah Syar'iyah Idi tahun 2019-2021 yaitu sebab perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang

disebabkan oleh faktor ekonomi. Pada Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong kekurangan ekonomi yaitu tidak mencukupi kebutuhan sekunder saja, sedangkan di Mahkamah Syar'iyah Idi kekurangan ekonomi yaitu tidak mencukupi kebutuhan primer dan sekunder.

3. Korelasi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan Mahkamah Syar'iyah Idi tahun 2019-2021 dengan kitab *Majmu' Syarah Al-Muhadzzeb* memiliki 1 keterkaitan yaitu terjadinya pertengkaran dan perselisihan terus menerus, sedangkan korelasi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tahun dan Mahkamah Syar'iyah Idi dengan kitab *Al-Kafi* tahun 2019-2021 memiliki 2 keterkaitan yaitu ekonomi dan cacat badan.

B.SARAN

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka terdapat beberapa saran, diantaranya:

1. Pada penelitian selanjutnya, dibutuhkan penelitian yang bersifat khusus terhadap kasus sebab perceraian yang terjadi didalam kehidupan masyarakat dan sebab perceraian menurut pendapat Ulama, dan diperkhusus lagi sekaligus menemukan solusi atas sebab tersebut guna mengurangi sebab-sebab perceraian di Aceh.
2. Melihat kasus perceraian, diharapkan kepada pemerintah dengan tujuan untuk dilaksanakannya sosialisasi pada setiap pasangan yang ingin menikah dan dijelaskan apa saja sebab-akibat dari perceraian.
3. Diharapkan kepada masyarakat untuk lebih banyak mempelajari tentang sebab-akibat dari perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abd.Shomad,*Hukum Islam*,Jakarta:cetakan 2,2012.

Dudung Abdul Rohman, *Mengembangkan Etika Berumah Tangga Menjaga Moralitas Bangsa Menurut Pandangan Al-Qur'an*, Jakarta:Gema Insani Press, 2004.

Tihami&sohariSahrani,*FikihMunakahat:KajianFikihNikahLengkap*,Cet.III,Jakarta:Rajawali Pers,2013.

Burhan Bungen, *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, Bandung: Alfabeta, 2012 .

Fakultas Syar'iyah Dan Hukum UIN Ar-Raniry, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Revisi 2019*, Banda Aceh: tnp,tt.

Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet. XXI Bandung: Alfabeta CV, 2014.

Sukandarrumidi, *Metode Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, Yogyakarta: Gajah Mada University Perss, 2004.

Ibnu Manzur Jamaluddin Muhammad bin Mukarram Al-Ansari,*Lisan Al-Arab Matba'ah Al-Misriyah,jil 12*, Al-Qahirah:Matba'ah Al-Misriyah,1996.

Al-Sayyid Sabiq,*Fiqh Al-Sunnah*, jilid 2Bairut: Dar Al-Kitab Al-Arabi,1973/1392.

Abu Abdullah Al-Syeikh Muhammad Ahmad, 'Ulas Fath Al-'Ali Al-Malik Fi Al- Fatwa'ala Madhhab Al-Imam Malik,jil 2,Bairut:Dar Al-Fikr, tt.

Muhammad Al-Syarbini Al-Khatib,*Muhtaj ila Ma'rifat Alfaz Al-Minhaj*,jil 3, Mesir:Syarikah Makatabah wa Matba'ah Mustafah Al-Babi Al-Halabi wa Auladuh,1938/1377 H.

Ahmad Bin Hanbal,*Syarf Al-Din Musa Al-Hijawi Al-Muqaddasi Al-Iqma' Fi Fiqh Al-Imam*,jilid 4,Bairut:Dar Al-Ma'rifat, tt.

Kamal Mukhtar, *Azas-azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Yogyakarta: Bulan Bintang, 1993.

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika pressindo, 2004 .

- Zahry Hamid, pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia, Yogyakarta: Bina Cipta, 1979.
- Arso Sastroatmodjo, Hukum Perkawinan Islam, Bulan Bintang: Jakarta, 1981.
- Djalil, A. Basiq, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006 .
- K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Kamal Mukhtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan ,Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terjemahan bagian perkawinan dan perceraian, pentaqiq: Muhammad Sayyid Sabiq Pengajar Universitas Al- Azhar, Kairo dan Ummul Qura, Mekkah, Jakarta: Pena Publishing,2011.
- Hisako Nakamura, *Perceraian Orang Jawa; Studi Tentang Perkawinan Dikalangan Orang Islam Jawa*, Terjemahan H.Zaeni Ashmad Hoeh, Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press, 1991.
- Imam An-Nawawi, terj *Al-Majmu' Syarah Al- Muhazzab, Tahqid dan Ta'liq*, Muhammad Najib Al-Muth'i Pembahasan: *Illa'. Zhihar, Sumpah, Li'an*, Pustaka Azam:tt.
- Ibnu Qudamah, *Al-Kafy*, Edisi 1, Juz 4, Giza, Tnp, 1997.
- Ibnu Hajar Atsqalani, "*Tarjamah Hadits Bulugh Maram*", Bandung: Gema Risalah Press,1994.
- Mahtuf Anan dan Maria Ulfa, "*Risalah Fiqh Wanita*", Surabaya, Terbit Terang,tt.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*", Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Soeroso, Moerti Hadiati, "*Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis Vikimologis*", Jakarta: Sinag Grafik, 2010.
- Agoes Dariyo, "*Psikologi Perkembangan Dewana Muda*", Jakarta: Grasindo, 2003.

JURNAL

Nadhira Shavira D, "*Sebab-sebab Perceraian di Indonesia*" vol 1 jilid 1 tahun 2020.

PUTUSAN

295/Pdt.G/2020/MS.STR.
432/Pdt.G/2020/MS.Idi.

SKRIPSI

Ledia Rahmi, *Cerai Gugat Istri terhadap Suami karena tidak memberi Nafkah. Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2001-2003*. Skripsi UCY ,2004.

Aida Fitri “*Identifikasi Faktor-faktor Dominan Terjadinya Kasus Cerai Gugat Pada Mahkamah Syar’iyah Aceh Tengah*” . Skripsi Mahasiswa Prodi BimbinganKonseling,Fakultas Dakwah dan Komunikasi,UIN Ar-raniry Banda Aceh,2020.

Rahayu Balian “*Peningkatan Angka Cerai Gugat di Kabupaten Gayo Lues:Studi kasus Mahkamah Syariah kabupaten Gayo Lues*” . Skripsi Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga,Fakultas Syariah dan Hukum,UIN Ar-raniry Banda Aceh,2018.

M.Zakirul Fuad,”*Faktor-Faktor Terjadinya CeraI Gugat*”. Skripsi Mahasiswa Prodi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh,2018.

Wawancara

Zahrul Bawady, Hakim Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga redelong
Islahul Umam, Hakim Mahkamah Syar’iyah Idi.

Website

http://hukum.perkawinan.islam_SPICA.html

<http://repository.unpas.ac.id>.

<http://repo-iain-tulungagung.ac.id>

<https://ms-simpangtigaredelong.go.id>

<https://ms-Idi.go/id>



Lampiran 1: SK Penetapan Skripsi



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 808/Un.08/FSH/PP.00.9/02/2023**

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang :

- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
- Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat :

- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
- Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

KESATU : Menunjuk Saudara (i):

a. Yuhansibar, M.Ag	Sebagai Pembimbing I
b. T. Surya Reza, S.H., M.H	Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):

Nama	: Silvia Zannah
NIM	: 190103069
Prodi	: PMH
Judul	: Sebab-sebab Perceraian (Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Singsang Tiga Redelongdan Mahkamah Syar'iyah Idi Tahun 2019-2021)

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 6 Februari 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN L.

Tembusan:

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Kenia Prodi PMH;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2458/Un.08/FSH.I/PP.00.9/06/2023
 Lamp : -
 Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong (Bener Meriah)
2. Ketua Mahkamah Syar'iyah Idi

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
 Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Silvia zannah / 190103069**
 Semester/Jurusan : / Perbandingan Mazhab dan Hukum
 Alamat sekarang : Jln kebon raja no 14 ,ie maseen ,ulee kareng

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Sebab-sebab perceraian di Aceh (analisis perbandingan putusan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan Mahkamah Syar'iyah Idi)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 20 Juni 2023
 an. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan
 Kelembagaan,



A R - R A N I R Y

Bertaku sampai : 31 Agustus
 2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 3: Surat Selesai Penelitian di MS Simpang Tiga Redelong



MAHKAMAH SYAR'YAH SIMPANG TIGA REDELONG
 محكمة شرعية سمفاغ تڠا ريدلونغ

Jln. Bandara Ramebe Kampung Wonosobo Kec. Wh Pesam Simpang Tiga Redelong Kode Pos 24581
 Telp. (0643) 8001181 Fax. (0643) 8001172 Email :msredelong@yahoo.com Website: ms-simpangtigaredelong.go.id

Nomor : W1-A20/147/HM.01/08/2023 24 Agustus 2023
 Sifat : Penting
 Lampiran : -
 Perihal : Penelitian Ilmiah Mahasiswa

Yth.
 Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
 Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
 di -
 Banda Aceh

Assalamu'alaikum wr. wb.

Menindak lanjuti surat Saudara Nomor: 2458/Un.08/FSH.I/PP.00.9/06/2023 tanggal 20 Juni 2023 perihal sebagaimana tersebut di pokok surat, maka dengan ini disampaikan bahwa pada prinsipnya kami dapat memberikan izin untuk melakukan pengumpulan data di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong kepada Mahasiswa:

Nama : Silvia Zannah
 NIM : 190103069
 Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum

Schubungan dengan hal dimaksud, kami harapkan agar disampaikan kepada yang bersangkutan bahwa untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan agar dapat berkoordinasi dengan Panitia Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan /atau petugas yang ditunjuk.

Demikian kami sampaikan untuk dapat ditaklumi dan dipergunakan seperlunya.

A R - R I R Y
 Pih. Klu. Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong.



Zahru Bawdy, Lc., M.Ag.

Tembusan:

1. Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
 Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Arsip

Lampiran 4 : Surat Selesai Penelitian di MS Idi



MAHKAMAH SYAR'YAH IDI

محكمة شرعية إيدي

Jalan Banda Aceh–Medan KM381, Payah Gajah, Kec. Peurelak Barat, Aceh Timur
Email :msidi.office@gmail.com Website: www.ms-idi.go.id

Nomor :W1-A14/1055/PL.01/08/2023 Idi, 14 Agustus 2023
 Lampiran :-
 Hal : Penelitian Ilmiah Mahasiswa

Kepada Yth:
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
 Kementerian Agama Universitas Islam Negeri AR_RANIRY
 Fakultas Syari'ah dan Hukum
 Di-
 Banda Aceh

Assalammu'alaikum Wr.Wb.


Sehubungan dengan surat saudara Nomor : 2458/Un.08/FSH.I/PP.00.0/6/2023 tanggal 20 Juni 2023 Perihal sebagai mana dipokok surat, bersama ini menyatakan bahwa sudah melakukan Penelitian Ilmiah dari 07 s/d 11 Agustus 2023;

Nama : Silvia Zannah /190103069
 Semester/Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum
 Alamat Sekarang : Jl,Kebun Raja No 14, le Maseen, Ulee Kareng
 Judul Skripsi : Sebab-Sebab Perceraian di Aceh (Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan Mahkamah Syar'iyah Idi)

جامعة الرانيري
AR - RANIRY

Untuk melakukan penelitian awal sebagaimana surat yang dimaksud
 Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan semestinya

Wasalam
 Ketua Mahkamah Syar'iyah Idi


 Andi Mia Ahmad Zaky, S.H.I.,M.H
 NIP : 1982112720080551001

Lampiran 5: Dokumentasi wawancara bersama Bapak Zahrul Bawady selaku Hakim di MS Simpang Tiga Redelong



Lampiran 6: Dokumentasi wawancara bersama Bapak Islahul Umam selaku Hakim MS Idi



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/ NIM : Silvia Zannah/190103069
 Tempat/Tanggal Lahir : Pondok Baru, 15 Februari 2000
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Mahasiswi
 Kebangsaan/Suku : Indonesia/ Gayo
 Status : Belum Menikah
 Agama : Islam
 Alamat : Neusu, Banda Raya, Banda Aceh
 Nama Orang Tua
 Ayah : Adami
 Ibu : Erlina
 Alamat : Jalan Pasar Impres Kec Bandar Kab Bener Meriah
 Pendidikan
 SD/MIN : SDN 2 Puja Mulia
 SMP/MTsN : MTsN Oemar Diyan
 SMA/MAN : SMAN 1 Unggul Darul Imarah

Demikian Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dipergunakan semestinya.

Banda Aceh, 03 Desember 2023

Penulis,

Silvia Zannah